

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI
TRADE
ANZ
VERSION 09.2010

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

1. PENDAHULUAN

1.1 Persyaratan yang berlaku

Syarat-Syarat dan Ketentuan Transaksi Trade ANZ ini (Persyaratan) mengatur syarat-syarat umum maupun khusus dimana Nasabah setuju untuk menerapkan Persyaratan tersebut apabila ANZ menyetujui dan melaksanakan permohonan Nasabah tersebut dalam rangka pengaturan atau penggunaan Produk dan Layanan Trade.

1.2 Permohonan

- (a) Jika Nasabah menghendaki ANZ untuk memberikan fasilitas Produk dan Layanan Trade, Nasabah wajib mengirimkan kepada ANZ permohonan yang lengkap dan benar, dengan menggunakan format yang ditentukan oleh ANZ dari waktu ke waktu, ditandatangani oleh satu atau lebih pejabat yang berwenang dari Nasabah yang identitasnya sudah disampaikan sebelumnya kepada ANZ dengan cara yang disetujui ANZ serta menyampaikan dokumen lain yang diminta oleh ANZ.
- (b) ANZ dapat (namun tidak harus) menerima dan melaksanakan permohonan Nasabah. ANZ tidak diwajibkan untuk memberitahukan kepada Nasabah sebab ditolaknya permohonan Nasabah tersebut. Ketentuan ini berlaku meskipun telah terjadi negosiasi antara ANZ dan Nasabah sebelum permohonan tersebut diajukan. Tidak ada suatu ketentuan pun didalam Persyaratan ini yang mewajibkan ANZ untuk selalu memberikan fasilitas Produk dan Layanan Trade kepada Nasabah.

1.3 Peraturan International Chamber of Commerce

- (a) Setiap Kredit Berdokumen (Letter of Credit) tunduk kepada ketentuan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC) dan ICC Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits.
- (b) Setiap standby letter of credit tunduk kepada ketentuan ICC International Standby Practices (ISP) atau UCP sebagaimana tercantum di dalam aplikasi atau instrumen yang bersangkutan
- (c) Setiap permintaan jaminan (demand guarantee), obligasi (bond) atau jaminan pembayaran (payment undertaking) yang diterbitkan oleh ANZ tunduk kepada ketentuan ISP atau ICC Uniform Rules for Demand Guarantees atau ketentuan hukum yang mengatur sebagaimana tercantum dalam aplikasi atau instrumen yang bersangkutan
- (d) Setiap Penagihan (Collection) (baik dalam bentuk documentary atau yang clean) tunduk kepada ICC Uniform Rules for Collections.
- (e) Peraturan ICC di atas yang berlaku terhadap setiap Letter of Credit, Instrumen atau Penagihan (Collection) adalah peraturan ICC yang berlaku dari waktu ke waktu.

- (f) Kecuali jika ANZ memberitahukan sebaliknya kepada Nasabah, setiap perubahan dikemudian hari dari peraturan ICC sebagaimana diuraikan diatas akan secara otomatis diberlakukan pada saat peraturan tersebut dinyatakan berlaku oleh ICC.

- (g) Jika Persyaratan ini dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ICC terdapat konflik atau ketidaksesuaian, maka Ketentuan dalam Persyaratan ini yang berlaku.

1.4 Peringatan – Perubahan Nilai Tukar Mata Uang (Kurs)

- (a) Jika Nasabah menggunakan fasilitas Produk dan Layanan Trade dalam satu mata uang dan hasil pembayaran Nasabah dalam mata uang yang lain, maka Nasabah akan menghadapi risiko perubahan nilai tukar mata uang (kurs). Nasabah bertanggungjawab secara pribadi untuk mengawasi dan mengatur risiko perubahan nilai tukar mata uang tersebut dan perlu mempertimbangkan mekanisme yang tepat untuk melindungi kerugian yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang tersebut.
- (b) Jika Nasabah telah memberikan jaminan atau telah melakukan pembayaran atas suatu Produk dan Layanan Trade, maka nilai dari jaminan atau pembayaran tersebut dapat secara relatif berkurang dari nilai Produk dan Layanan Trade sebagai akibat dari terjadinya perubahan nilai tukar mata uang dan Nasabah dapat diwajibkan untuk memberikan jaminan atau pembayaran tambahan atau dalam kasus-kasus tertentu perlu mengurangi jumlah nilai Produk dan Layanan Trade

1.5 Keterbukaan APS222

Nasabah mengakui bahwa ANZ merupakan subsidiari ANZBGL, dan merupakan suatu badan usaha yang terpisah dari ANZBGL dan kewajiban ANZ berdasarkan setiap Perjanjian Transaksi Trade dan Persyaratan ini tidak dapat diartikan sebagai penyertaan (deposits) atau kewajiban lain dari ANZBGL dan ANZBGL tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban dari ANZ

2. IMPOR

2.1 Persyaratan yang berlaku

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ini berlaku untuk penerbitan Kredit Impor (Import Letter of Credit) dan Penagihan Impor (Import Collection).

2.2 Penerbitan Kredit Impor (Import Letter of Credit)

- (a) Setiap Kredit Impor (Import Letter of Credit) tidak dapat ditarik kembali (irrevocable), diterbitkan dalam format yang dapat diterima oleh ANZ dan merupakan transaksi terpisah dari kontrak atau kesepakatan lain antara Nasabah dengan pihak lain dalam kaitannya dengan Kredit Impor (Import Letter of Credit) yang diterbitkan tersebut dan mengikat ANZ apapun yang terjadi terhadap kontrak atau kesepakatan tersebut.
- (b) Nasabah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa persyaratan atau kewajiban yang terdapat didalam Kredit Impor (Import Letter of Credit) berlaku efektif

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

dan mengikat (enforceable) dan ANZ tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan saran kepada Nasabah terkait hal tersebut.

- (c) ANZ dapat menentukan negosiasi atas Kredit Impor (Import Letter of Credit) (restricted negotiation) di kantornya sendiri atau dikantor Bank Koresponden sesuai dengan pilihan ANZ.
- (d) ANZ hanya akan melakukan penyesuaian atas penulisan narasi atau informasi yang terdapat didalam Kredit Impor (Import Letter of Credit) setelah Nasabah memberikan persetujuan tertulis kepada ANZ.
- (e) Nasabah wajib memeriksa fotokopi Kredit Impor (Import Letter of Credit) yang diterbitkan ANZ dan wajib memberitahukan ANZ jika terdapat keberatan atas syarat-syarat dan ketentuan dalam Kredit Impor (Import Letter of Credit) dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja Bank setelah Nasabah menerima fotokopi Kredit Impor (Import Letter of Credit) tersebut, jika hal tersebut tidak dilakukan maka Nasabah dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atau mendapatkan upaya-upaya perbaikan (remedies) dari ANZ.

2.3 Klaim atas Kredit Impor (Import Letter of Credit)

- (a) ANZ mempunyai wewenang untuk melakukan pembayaran atau menerima suatu draft, klaim atau penarikan yang dilakukan berdasarkan Kredit Impor (Import Letter of Credit) jika ANZ beranggapan bahwa Dokumen telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Kredit Impor (Import Letter of Credit) dan ANZ tidak berkewajiban untuk memberitahukan Nasabah sebelum ANZ melakukan pembayaran, menerima suatu drafts, klaim atau penarikan berdasarkan Kredit Impor (Import Letter of Credit) tersebut.
- (b) ANZ tidak wajib untuk mengikuti setiap pemberitahuan dari Nasabah atas klaim atau keberatan yang mungkin diajukan oleh Nasabah kepada penerima manfaat (beneficiary) dari Kredit Impor (Import Letter of Credit).
- (c) Jika ANZ telah menentukan bahwa negosiasi atas Kredit Impor (Import Letter of Credit) hanya kepada Bank Korespondennya, maka ANZ diberikan kewenangan untuk menerima dan melakukan pembayaran atas semua Dokumen yang ditarik atau akan ditarik oleh Bank Koresponden tersebut.
- (d) Nasabah wajib membayar kepada ANZ seluruh jumlah yang wajib dibayar berdasarkan Kredit Impor (Import Letter of Credit) pada hari yang sama dengan hari dimana ANZ membayar atau diwajibkan melakukan pembayaran tersebut.

2.4 Penyimpangan Dokumen (Discrepant Documents)

- (a) Jika ANZ beranggapan bahwa terdapat Dokumen yang disampaikan kepada ANZ tidak sebagaimana yang disyaratkan didalam Kredit Impor (Import Letter of Credit), maka ANZ dapat menolak untuk memproses Dokumen tersebut.

- (b) ANZ tidak berkewajiban untuk memberitahukan Nasabah terhadap penilaiannya atau penolakannya atau untuk mendapatkan persetujuan dari Nasabah terhadap adanya penyimpangan tersebut, sebelum ANZ menolak untuk memproses Dokumen dimaksud dan setiap keputusan ANZ untuk mendapatkan persetujuan dari Nasabah tidak dapat dianggap sebagai persetujuan dari pihak Nasabah apabila terjadi penyimpangan pada Dokumen berikutnya.
- (c) Jika Nasabah mengajukan permohonan kepada ANZ untuk pengambilan Barang (Goods), maka Nasabah wajib mengganti (reimburse) setiap jumlah yang dibayarkan oleh ANZ berdasarkan Kredit Impor (Import Letter of Credit) terlepas dari adanya penyimpangan Dokumen.

2.5 Asuransi Kredit Impor (Import Letter of Credit)

- (a) Apabila suatu Kredit Impor (Import Letter of Credit) diberikan dengan klausa asuransi yang ditanggung oleh pembeli (insurance buyer's care), maka Nasabah wajib mengasuransikan Barang tersebut dari risiko kehilangan atau tenggelam di laut sesuai dengan cara yang disetujui ANZ dan memberikan kepada ANZ fotokopi dari polis asuransi dan seluruh bukti pembayaran premi, apabila diminta oleh ANZ.
- (b) Jika polis asuransi yang diberikan kepada ANZ tidak dapat diterima oleh ANZ, maka ANZ dapat meminta Nasabah untuk menambah cakupan risikonya (termasuk risiko terhadap perang) terkait dengan Barang, dan Nasabah akan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh ANZ untuk menutup risiko asuransi tersebut.

2.6 Kredit Impor (Import Letter of Credit) – upaya-upaya perbaikan (remedies) dan tanggungjawab (responsibility)

- (a) Jika Nasabah gagal melakukan kewajibannya kepada ANZ sehubungan dengan Kredit Impor (Import Letter of Credit) atau Uang yang Dijamin (Secured Moneys), ANZ dapat, tanpa pemberitahuan kepada Nasabah (dan dengan tetap memperhatikan hak dan upaya perbaikan lainnya) membuat Barang (atau sebagian dari padanya), untuk didaratkan, ditambahkan, disimpan, dikirimkan, diasuransikan dan/atau dijual (atau dijual tanpa didaratkan) atau sebaliknya dilepaskan atau Dokumen tersebut diproses dengan menggunakan syarat-syarat dan pertimbangan yang dianggap sesuai oleh ANZ.
- (b) Jika ANZ melakukan suatu upaya perbaikan (remedies),
 - (i) ANZ tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari upaya perbaikan (remedies) yang dilakukan oleh ANZ tersebut,
 - (ii) Nasabah wajib membayar kepada ANZ, apabila diminta, biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh ANZ sehubungan dengan adanya upaya pendaratan, penambahan, penyimpanan, pengasuransian, pengiriman, penjualan atau pelepasan terhadap Barang atau upaya pemrosesan Dokumen, (iii) Nasabah tetap berkewajiban dan wajib membayar setiap kekurangan dari jumlah yang wajib dibayar

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

kepada ANZ setelah terjadinya penjualan atau pelepasan Barang atau upaya pemrosesan Dokumen dan (iv) Nasabah wajib melakukan semua tindakan termasuk mengendos, mengalihkan, menandatangani, melaksanakan dan melakukan setiap pengalihan, akta atau dokumen (atau mengatur pelaksanaan dari hal-hal tersebut diatas) yang diperlukan oleh ANZ untuk menyempurnakan hak ANZ atas Barang atau untuk mewujudkan rencana pendaratan, penambatan, penyimpanan, pengasuransian, penjualan atau pelepasan lainnya atau negosiasi.

- (c) Nasabah wajib, atas permintaan ANZ, menghadap dan melakukan pembelaan atas biaya dan pengeluarannya sendiri setiap tindakan yang mungkin diajukan sehubungan dengan Kredit Impor (Import Letter of Credit) dan/atau mengajukan klaim atau melakukan tindakan lain atau memulai suatu proses pengadilan yang dianggap perlu oleh ANZ atau diinginkan oleh ANZ untuk mendapatkan hasil pembayaran, dalam rangka kompromi atau menyelesaikan sengketa sehubungan dengan adanya jaminan berupa gadai atau fidusia atas Dokumen, gadai atau fidusia atas Barang, Jasa (Service), kredit berdokumen lainnya, dokumen terkait, properti yang dijamin, hasil penjualan atau hasil klaim asuransi sesuai dengan syarat-syarat yang sesuai menurut kewenangan mutlak ANZ, dimana apabila Nasabah tidak melaksanakan hal-hal tersebut diatas maka ANZ dapat melakukannya atas namanya sendiri atau atas nama Nasabah dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh Nasabah.
- (d) Selain disclaimer atas efektifitas dari dokumen yang terdapat didalam UCP, ANZ maupun korespondennya atau agennya tidak berkewajiban atau bertanggungjawab, namun tidak mengurangi tanggung jawab Nasabah berdasarkan Persyaratan ini sehubungan dengan dikurangnya, diakhirinya atau dipengaruhinya suatu Kredit Impor (Import Letter of Credit) oleh sebab apapun karena adanya (i) biaya pengapalan atas Barang, (ii) pemberian waktu, kredit, kemudahan atau konsesi lainnya oleh ANZ kepada pihak lain, (iii) setiap kegagalan untuk memperoleh persetujuan pemerintah atau perijinan yang diperlukan atau seharusnya diperlukan sehubungan dengan Persyaratan ini atau Kredit Impor (Import Letter of Credit), (iv) setiap ketidakmungkinan atau ketidakabsahan dari pelaksanaan Persyaratan ini atau Kredit Impor (Import Letter of Credit) atau perjanjian lain sebagai akibat dari tindakan otoritas pemerintah atau pengadilan, atau hukum, peraturan atau perintah pengadilan yang mempengaruhi pelaksanaan syarat-syarat yang terdapat dalam Persyaratan ini atau Kredit Impor (Import Letter of Credit) atau (v) setiap variasi yang terdapat dalam instruksi yang telah disetujui oleh ANZ atau bank lain sehubungan dengan Kredit Impor (Import Letter of Credit) yang disyaratkan oleh hukum dan/atau praktek perdagangan di Negara tempat draft dinegosiasikan atau disampaikan guna mendapatkan persetujuan pembayaran.

2.7 Penagihan Impor (Import Collections)

- (a) Jika ANZ bertindak sebagai bank yang diminta untuk menagih (collecting bank) sehubungan dengan Penagihan (collection) Impor dan wesel (bills of exchange) untuk memberikan akseptasi atau pembayaran, atau penyerahan Dokumen dengan pembayaran sejumlah uang berdasarkan pemenuhan persyaratan Dokumen, ANZ berhak menahan Dokumen sampai ANZ menerima akseptasi pembayaran atau penggantian dari wesel, atau pembayaran dari Nasabah.
- (b) Setiap tambahan persyaratan atas Penagihan (collection) impor yang dikirimkan oleh ANZ kepada Nasabah akan dirinci didalam korespondensi yang dilampirkan pada Penagihan (collection) impor.

2.8 Gadai (Pledge)

- (a) Semua Dokumen dan Barang yang sekarang atau setiap saat dikirimkan atau disimpan oleh ANZ telah atau akan dikirimkan atau disimpan dengan cara gadai sebagai jaminan (Gadai) untuk pembayaran atas Uang yang Dijamin (Secured Moneys) pada saat diminta oleh ANZ.
- (b) Barang akan ditangani oleh Nasabah sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh ANZ dari waktu ke waktu dalam rangka melindungi kepentingan ANZ atas Barang tersebut, termasuk namun tidak terbatas kepada menyimpan Barang secara terpisah dari barang-barang lainnya.
- (c) Risiko atas Barang ditanggung oleh Nasabah dan ANZ tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian atau kerusakan atau depresiasi atas nilai dari Barang atau Dokumen yang disimpan sebagai jaminan oleh ANZ.

2.9 Trust Receipt

- (a) Jika, sebelum dilakukannya pelunasan atas Uang yang Dijamin (Secured Moneys), ANZ menyerahkan Dokumen atau hal lain kepada Nasabah agar memudahkan Nasabah untuk mengeluarkan Barang, maka Nasabah wajib:
- (i) menyimpan Dokumen, dan Barang setelah diterimanya, dalam tempat penyimpanan yang aman dan dalam perwalian (trust) untuk kepentingan ANZ dan Barang tersebut, lebih khususnya lagi agar dapat dilakukan penjualan atau pelepasan yang telah disetujui ANZ menggunakan syarat perdagangan yang wajar dan menggunakan harga pasar;
- (ii) jika disyaratkan oleh ANZ, menandatangani dan mengirimkan trust receipt kepada ANZ, menggunakan persyaratan yang disetujui oleh ANZ, bersama dengan dokumen lainnya yang diperlukan oleh ANZ dan Barang tetap akan menjadi obyek Gadai;
- (iii) sampai dengan penjualan atau pengiriman (mana yang sesuai), biaya gudang ditanggung oleh Nasabah untuk dan atas nama ANZ, menjaga Barang tetap dalam kondisi layak jual dan dengan biaya yang ditanggung oleh Nasabah, segera

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

mengirimkan kepada ANZ resi gudang (warrants) atau tanda terima pengiriman (receipts) atas Barang tersebut (jika diterbitkan);

- (iv) mengasuransikan Barang terhadap risiko bahaya kebakaran dan risiko-risiko lain yang dianggap perlu oleh ANZ sampai dengan nilai pertanggungan maksimum dan menyimpan polis-polis asuransi tersebut untuk kepentingan ANZ dan jika terjadi kerugian menyerahkan hasil klaim asuransi kepada ANZ yang dilakukan dengan cara yang sama dengan cara menyerahkan hasil penjualan dan menutupi / menambah setiap kekurangan;
- (v) segera setelah menerima hasil pembayaran (atau sebagian dari padanya) atas penjualan atau pelepasan Barang, mengirimkan hasil pembayaran tersebut ke ANZ, tanpa pengurangan apapun dan sampai Nasabah berhasil mengirimkan hasil pembayaran tersebut kepada ANZ, Nasabah wajib menyimpan hasil pembayaran tersebut dalam perwalian (trust) untuk kepentingan ANZ;
- (vi) jika diwajibkan oleh ANZ, melakukan semua hal yang diperlukan untuk dapat memberikan kewenangan penuh kepada ANZ untuk menerima dari setiap pembeli, setiap sisa hasil pembayaran yang belum dibayar dari setiap penjualan atau pelepasan Barang;
- (vii) memisahkan transaksi terkait dengan Barang dari transaksi lain dan menyimpan Dokumen, Barang dan setiap hasil pembayaran yang berasal dari penjualannya terpisah dan dibedakan dari dokumen, barang atau hasil pembayaran lain yang berasal dari transaksi lain; dan
- (viii) tidak mengizinkan Barang untuk diproses, diubah atau digabung dengan barang-barang lain tanpa persetujuan ANZ.

- (b) Ketentuan ini berlaku (i) Nasabah tidak mempunyai klaim, pembebanan (lien) atau perjumpaan hutang (set-off) apapun dimana Nasabah menyimpan didalam perwalian (trust) untuk kepentingan ANZ berdasarkan ketentuan ini, (ii) Barang akan tetap menjadi milik ANZ sampai dijual atau dengan cara lain dilepaskan dan (iii) setiap hasil penjualan atau pelepasan yang dibayarkan kepada ANZ menurut ketentuan ini, dapat diterima dan digunakan oleh ANZ sesuai dengan pertimbangannya.

2.10 Barang selama dalam Gadai (termasuk dalam trust receipt)

- (a) Nasabah wajib menyampaikan laporan berkala kepada ANZ dan keterangan-keterangan lainnya terkait dengan Barang atau Dokumen sebagaimana diminta oleh ANZ dari waktu ke waktu.
- (b) Nasabah memberikan kuasa kepada ANZ untuk setiap saat tanpa perlu memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah untuk memasuki pekarangannya dengan tujuan memeriksa atau mengambil atau menyimpan Barang dan juga mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu oleh

ANZ guna melindungi kepentingannya atas Barang. ANZ akan bertindak wajar dalam melaksanakan haknya berdasarkan ketentuan ini.

- (c) Nasabah dilarang menjaminkan, membebankan, menggadaikan atau menjadikan Barang sebagai jaminan (kecuali jaminan yang diberikan kepada ANZ atau jaminan yang disetujui secara tertulis oleh ANZ) sampai dilunasinya seluruh Uang yang Dijamin (Secured Moneys).

3. BACK-TO-BACK CREDIT/FRONT-TO-BACK CREDIT

3.1 Persyaratan yang berlaku

Persyaratan yang terdapat didalam Pasal 3 ini berlaku terhadap (sebagai tambahan atas persyaratan yang berlaku didalam Pasal 2, dan 4) setiap penerbitan Back-to-Back Import Credit (BtB Credit) atau Front-to-Back Import Credit (FtB Credit) sehubungan terkait dengan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) (Master Credit).

3.2 Format

- (a) ANZ tidak berkewajiban untuk memastikan bahwa BtB Credit memuat syarat dan kewajiban yang sesuai atau cocok dengan Master Credit.
- (b) ANZ tidak berkewajiban untuk memberitahukan Nasabah jika terdapat ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara BtB Credit dengan Master Credit sebelum diterbitkannya BtB Credit untuk Nasabah.
- (c) Nasabah mengetahui bahwa FtB Credit diterbitkan sebelum diterbitkannya Master Credit dan merupakan tanggungjawab Nasabah untuk memastikan bahwa Master Credit tersebut sesuai dengan dan, untuk tujuan praktisnya, cocok dengan FtB Credit dan dikirimkan kepada ANZ dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ANZ

3.3 Perubahan

- (a) Jika Master Credit tidak di-advise melalui ANZ dan Nasabah menerima perubahan yang diterbitkan sehubungan dengan Master Credit, Nasabah wajib untuk segera memberitahukan perubahan tersebut kepada ANZ
- (b) Nasabah dilarang menerima atau menolak setiap perubahan atas BtB Credit, FtB Credit atau Master Credit tanpa persetujuan sebelumnya dari ANZ.

3.4 Kewajiban

- (a) Kewajiban Nasabah sehubungan dengan BtB Credit atau FtB Credit tidak bergantung kepada dapat atau tidaknya pembayaran diterima berdasarkan Master Credit dan ANZ mempunyai hak penuh untuk mendapatkan penggantian (full recourse) dari Nasabah terkait dengan kewajiban Nasabah tersebut.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

- (b) Pembayaran yang dilakukan ANZ berdasarkan BtB Credit atau FtB Credit tidak dapat dianggap sebagai suatu jaminan atau kesanggupan ANZ bahwa Dokumen yang diterima oleh ANZ sehubungan dengan BtB Credit atau FtB Credit, dengan atau tanpa penggantian tagihan dan dokumen lainnya yang mungkin disampaikan oleh Nasabah, adalah cukup untuk menjadikannya satu kesatuan Dokumen yang lengkap yang kemudian digunakan untuk tujuan mendapatkan pembayaran berdasarkan Master Credit.
- (c) Nasabah berjanji tidak akan mengalihkan hasil pembayaran berdasarkan Master Credit kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ANZ.

3.5 Penunjukkan dan kewenangan

- (a) Nasabah dengan tidak dapat ditarik kembali menunjuk ANZ untuk menjadi bank yang mewakilinya (presenting bank) terkait dengan Master Credit dimana ANZ berhak untuk menegosiasikan Master Credit sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan ini dan cara-cara yang dianggap sesuai oleh ANZ.
- (b) ANZ diberi kewenangan penuh untuk menggunakan Dokumen yang disampaikan berdasarkan BtB atau FtB Credit untuk melakukan penarikan sesuai dengan Master Credit.
- (c) Jika Dokumen telah diterima dengan baik oleh Bank Penerbit (Issuing Bank), Bank yang ikut menjamin pembayaran letter of credit yang diterbitkan Bank Penerbit (Confirming Bank) atau bank lain yang Ditunjuk (Nominated bank) dari suatu Master Credit sebagai pemenuhan atas persyaratannya, ANZ diberi kewenangan untuk (tapi tidak wajib) (i) menerima dan melakukan pembayaran atas Dokumen yang disampaikan berdasarkan BtB Credit atau FtB Credit seperti jika dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan didalamnya (meskipun sebenarnya dokumen-dokumen tersebut tidak sesuai atau terdapat ketidaksesuaian), tanpa perlu mendapat referensi dari atau melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dan (ii) setelah menerima hasil pembayaran sehubungan dengan Master Credit, secara langsung melakukan pelunasan atas seluruh atau sebagian dari penarikan tersebut, dan/atau membebaskan Nasabah dari beban dan kewajibannya (baik yang aktual maupun yang kontinjen) terkait dengan pembayaran dimuka atau hutang yang diberikan oleh ANZ sehubungan dengan BtB Credit atau FtB Credit yang dianggap tepat oleh ANZ tanpa melakukan pengkreditan sebelumnya atas hasil pembayaran tersebut kepada rekening Nasabah di ANZ.
- (d) ANZ diberi kewenangan untuk (tapi tidak wajib) (i) melaksanakan, menandatangani dan/atau melengkapi dokumen, instrumen atau perintah dan (ii) melakukan semua hal dan tindakan yang dianggap perlu menurut pertimbangan sendiri dan mutlak oleh ANZ dalam rangka penyampaian dan negosiasi Dokumen berdasarkan Master Credit termasuk persiapan, waktu

dan penandatanganan Dokumen yang relevan agar dapat terlaksananya penunjukkan dan kewenangan yang diberikan kepada ANZ berdasarkan Pasal 3 ini.

4. EKSPOR – NEGOSIASI DAN/ATAU PENYERAHAN DAN PENAGIHAN (NEGOTIATION AND/OR PRESENTATION AND COLLECTION)

4.1 Persyaratan yang berlaku

Syarat-syarat dalam Pasal 4 ini berlaku terhadap negosiasi (negotiation) dan/atau penyampaian (presentation) Dokumen berdasarkan suatu Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) atau Penagihan Ekspor (Export Collection).

4.2 Kredit Ekspor (Export Letter of Credits)

- (a) Nasabah dapat mengajukan permohonan dan meminta ANZ untuk (i) melaksanakan (honour) atau menegosiasikan Dokumen dan mengirimkan hasil pembayaran ke rekening yang ditentukan oleh Nasabah segera atau setelah menerima Akseptasi Dokumen dari Bank Penerbit atau (ii) menyampaikan Dokumen kepada Issuing/reimbursing Bank untuk melakukan pembayaran tanpa perlu melakukan atau menegosiasikan, dan mengirimkan hasil pembayaran ke rekening yang ditentukan Nasabah setelah pembayaran diterima dari Issuing/reimbursing bank.
- (b) Permohonan yang diajukan oleh Nasabah wajib dilengkapi dengan seluruh Dokumen yang disyaratkan didalam Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) dan, jika ANZ tidak bertindak sebagai Advising bank, asli dari Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) dan seluruh perubahan atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) yang berlaku pada saat itu.
- (c) ANZ atau Bank Koresponden-nya dapat memberitahu Nasabah apabila terdapat ketidaksesuaian pada atau terkait dengan Dokumen yang disampaikan berdasarkan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit)
- (d) Jika Nasabah memberikan perintah kepada ANZ atau Bank Koresponden-nya untuk melaksanakan suatu klaim terkait dengan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) dengan mengenyampingkan bahwa dokumen tersebut tidak dapat diproses atau terdapat Dokumen yang tidak dapat diterima dan klaim tersebut tidak dapat diproses, Nasabah wajib membayar kepada ANZ apabila diminta, sebesar: (i) jumlah yang terdapat dalam dokumen atau jumlah seluruh klaim dan (ii) bunga atas jumlah tersebut diatas sebesar tingkat suku bunga pinjaman ANZ yang berlaku ditambah margin dari waktu ke waktu dalam mata uang tersebut, yang dihitung mulai sejak tanggal dokumen atau klaim tersebut dinegosiasikan sampai tanggal dilakukannya pembayaran oleh Nasabah dan (iii) seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh ANZ.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

4.3 Penagihan Ekspor (Export Collection)

- (a) Berdasarkan permohonan Nasabah, ANZ dapat (namun tidak wajib) melakukan negosiasi atas suatu wesel atau draft atau memberikan pembayaran dimuka (advances) atas Dokumen yang dikirimkan dalam rangka Penagihan (collection).
- (b) ANZ tidak diwajibkan untuk memeriksa Dokumen sebelum mengirimkan Dokumen tersebut kepada collecting bank.
- (c) ANZ hanya akan membayar hasil pembayaran atas suatu Penagihan (collection) kepada Nasabah sejumlah yang sebenarnya diterima oleh ANZ dari collecting bank dan tidak akan bertanggungjawab apabila ANZ mengalami keterlambatan pembayaran.
- (d) ANZ tidak bertanggungjawab atas segala tindakan, kelalaian atau wanprestasi dari collecting/settlement bank yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh Nasabah, atau apabila tidak ditunjuk atau direkomendasikan oleh Nasabah, collecting/settlement bank yang digunakan oleh ANZ.

4.4 Negosiasi dan/atau pembayaran dimuka (advances) terhadap Dokumen

- (a) Nasabah menyatakan dan menjamin ANZ bahwa seluruh Dokumen yang disampaikan atau yang akan disampaikan kepada ANZ dalam rangka negosiasi dan atau penyerahan (presentation) atau Penagihan (collection) terkait dengan penjualan Barang atau ketentuan dalam Pemberian Jasa (Services) sebagaimana diuraikan dalam Dokumen tersebut dan Nasabah telah mengapalkan atau mengirimkan Barang tersebut kepada, atau telah melakukan Pemberian Jasa (Services) dengan baik untuk, pembeli.
- (b) Jika belum dibayar, seluruh denda, komisi, biaya atau pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh ANZ terkait dengan negosiasi atau penyerahan Dokumen, Penagihan (collection) atau setiap pembayaran dimuka atas Dokumen yang dikirim untuk Penagihan (collection) akan dikurangi oleh ANZ dari hasil pembayaran sebelum dibayarkan kepada Nasabah.
- (c) Kecuali disetujui sebelumnya secara tertulis, ANZ mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi secara penuh (full recourse) kepada Nasabah dan Nasabah akan memberikan kepada ANZ jumlah tersebut apabila diminta dan dalam jangka waktu yang tidak melebihi tanggal jatuh tempo dari Dokumen terkait, dan mengganti (reimburse) ANZ atas (i) setiap penarikan dana dimuka dengan cara memberikan diskon atau membiayai suatu penarikan yang dilakukan berdasarkan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) atau memberikan penarikan dana dimuka atas Dokumen yang disampaikan untuk mendapatkan pembayaran berdasarkan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) atau dikirimkan untuk keperluan Penagihan (collection) (termasuk membeli, memberi diskon, melakukan negosiasi atau membiayai suatu wesel atau drafts) yang belum dilakukan pada saat penyerahan atau sehubungan dengan hal itu pembayaran belum

dilakukan kepada ANZ pada saat jatuh tempo karena sebab apapun dan (ii) setiap bunga yang terhutang dan belum dibayar, biaya-biaya dan denda.

- (d) Tanpa mengenyampingkan bahwa ANZ dapat (namun tidak harus) melakukan negosiasi, membiayai atau memberikan diskon atau menyediakan penarikan dana dimuka atas Dokumen dengan menggunakan prinsip 'without recourse', ANZ selalu berhak untuk mendapatkan ganti rugi terbatas (limited recourse) dari Nasabah sebagaimana diatur didalam Pasal 11.14.
- (e) Sesuatu yang telah dilakukan atau lalai dilakukan oleh ANZ terkait dengan Dokumen yang dinegosiasikan oleh ANZ untuk kepentingan Nasabah setelah dilakukan pembayaran atau penerimaan atau tidak dilaksanakan dalam suatu penyerahan (presentation) tidak akan dalam hal apapun mengurangi hak ANZ untuk mendapatkan ganti rugi secara penuh (full recourse) atau, jika disetujui lain, ganti rugi terbatas (limited recourse) dari Nasabah.
- (f) ANZ dan agen-agensya memiliki hak dan dalam keadaan yang dianggap tepat, sehubungan dengan suatu wesel atau draft yang telah dinegosiasikan ANZ: (i) melakukan akseptasi bersyarat (conditional acceptances) atau akseptasi untuk melaksanakan dan untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo pembayaran, (ii) menerima seluruh pembayaran atau dengan rabat atau diskon dari importir/tertarik (drawee) atau pihak yang mengaksep draft yang akan membayar pada saat jatuh tempo (acceptor) sebelum jatuh tempo, (iii) menerima sebagian pembayaran sebelum jatuh tempo dan mengirimkan sebagian Barang kepada drawee atau acceptor dari wesel atau draft atau pihak yang memiliki hak atas barang yang dikirim (consignee) atas Barang tersebut, (iv) atas permintaan drawee, menunda penyerahan draft (bill) untuk pembayaran atau akseptasi (acceptance) tanpa mengurangi kewajiban Nasabah kepada ANZ terkait dengan wesel atau draft tersebut dan (v) melakukan protes atau memberikan catatan atas wesel atau draft, memulai proses pengadilan dan mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan pembayaran dari pihak yang mengaksep draft yang akan membayar pada saat jatuh tempo (acceptor) atau pihak yang melakukan pengalihan hak atas draft (endorser) atau seluruh jumlah terhutang atas draft tersebut, meskipun ANZ telah melakukan pendebitan atas rekening Nasabah sejumlah biaya dari wesel atau draft tersebut.

5. KONFIRMASI ATAS KREDIT EKSPOR (EXPORT LETTER OF CREDIT)

5.1 Persyaratan yang berlaku

Syarat-syarat dalam Pasal 5 ini berlaku terhadap konfirmasi yang diberikan ANZ atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) yang diberikan baik secara terbuka (open basis) maupun secara diam-diam (silent basis).

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

5.2 Konfirmasi

- (a) Jika bank penerbit meminta atau mengizinkan ANZ untuk memberikan konfirmasi atas suatu Kredit Ekspor (Export Letter of Credit), Nasabah tidak perlu memohon ANZ untuk menambah konfirmasinya.
- (b) Jika bank penerbit tidak meminta atau mengizinkan ANZ untuk memberikan konfirmasi atas suatu Kredit Ekspor (Export Letter of Credit), Nasabah dapat memohon kepada ANZ untuk melakukannya dan akan memberikan kepada ANZ seluruh dokumen yang diminta oleh ANZ agar ANZ dapat mempertimbangkan permohonan tersebut.
- (c) Jika ANZ menambah konfirmasinya pada Kredit Ekspor (Export Letter of Credit), penambahan tersebut hanya diberikan atas dasar 'limited recourse' sebagaimana diuraikan dalam Pasal 11.14.
- (d) ANZ hanya akan menambah konfirmasi atas suatu Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) dengan tunduk pada ketentuan UCP, secara lengkap dan wajar dan disediakan untuk kepada ANZ sebagai bank Nominated atau dapat bebas dinegosiasikan dengan bank manapun dan dengan mengacu kepada persyaratan yang terdapat dalam Kredit Ekspor (Export Letter of Credit), Bank Penerbit, negara dimana Bank Penerbit berdomisili dan, apabila ANZ bukan merupakan Advising bank, maka Advising banknya harus disetujui oleh ANZ.
- (e) ANZ akan memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah apabila ANZ bersedia untuk menambah konfirmasinya atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit). Setelah ANZ menerima akseptasi dari Nasabah dan, jika dianggap perlu, pelaksanaan persyaratan dalam pemberitahuan tersebut, ANZ dapat menambahkan konfirmasinya atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit).

5.3 Perubahan

- (a) ANZ tidak akan terikat kepada konfirmasi, apabila Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) yang diubah atau perubahan atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) telah ditolak tanpa persetujuan tertulis dari ANZ. Persetujuan ANZ tersebut tidak akan ditolak atau ditunda tanpa alasan yang wajar.
- (b) Nasabah wajib membayar ANZ apabila diminta atas setiap kerugian, beban, biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh atau dibebankan kepada ANZ sebagai akibat dari pemberian konfirmasi Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) sementara yang dimiliki ANZ adalah dokumen asli yang tidak lengkap dan/atau tanpa set perubahan yang lengkap dari Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) tersebut.

5.4 Biaya-biaya

- (a) Nasabah wajib membayar ANZ biaya konfirmasi dan biaya negosiasi, sebagaimana telah disetujui secara tertulis sebelumnya, dari waktu ke waktu.

- (b) Jika terdapat perubahan dimana ANZ setuju untuk menambah jumlah atau memperpanjang keabsahan komitmen ANZ, Nasabah akan membayar ANZ biaya tambahan yang dihitung dari penambahan atau perpanjangan tersebut.
- (c) Tanpa mengurangi kewajiban Nasabah untuk membayar ANZ, Nasabah memberi kuasa kepada ANZ, untuk melakukan pendebitan atas rekening milik Nasabah yang ada pada ANZ atas seluruh biaya terhutang yang wajib dibayar oleh Nasabah pada tanggal dimana pembayaran tersebut jatuh tempo atau untuk dikurangkan dari hasil pembayaran atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit).

5.5 Penyerahan Dokumen

- (a) Nasabah akan menyampaikan di konter-konter Kantor ANZ dokumen asli Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) dan seluruh perubahan atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) tersebut yang berlaku pada saat itu, apabila ANZ belum memperoleh semua Dokumen yang diperlukan dalam rangka Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) sesuai dengan persyaratan dalam Kredit Ekspor (Export Letter of Credit).
- (b) Nasabah akan menyerahkan Dokumen yang diperlukan untuk Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) segera setelah Dokumen tersebut tersedia dan tidak lebih lama dari tanggal (sebagaimana ditentukan oleh ANZ) yang memperbolehkan Dokumen untuk dapat diproses dalam jangka waktu berlakunya Kredit Ekspor (Export Letter of Credit).
- (c) Jika jangka waktu suatu Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) berakhir tanpa adanya Dokumen yang disampaikan, maka konfirmasi ANZ berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) tersebut.

5.6 Pemenuhan Dokumen

- (a) Jika Dokumen telah sesuai dengan persyaratan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) dan, jika ANZ berdasarkan persetujuannya untuk melakukan konfirmasi atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) pada fotokopi dokumen Kredit Ekspor (Export Letter of Credit), dengan menganggap bahwa asli dari dokumen Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) adalah sama dengan fotokopinya (i) ANZ akan mengirimkan Dokumen tersebut kepada Issuing/reimbursing bank untuk mendapatkan akseptasi dan pembayaran sesuai dengan persyaratan yang terdapat didalam Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) dan (ii) jika Bank Penerbit gagal membayar seluruh atau sebagian jumlah yang diklaim dalam jangka waktu 21 hari kalender (atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh ANZ) setelah tanggal jatuh tempo dari Kredit Ekspor (Export Letter of Credit), ANZ akan membayar kepada Nasabah jumlah yang belum dibayar berdasarkan Dokumen tersebut.
- (b) Pada saat terpenuhinya Dokumen yang disampaikan oleh Nasabah, maka Nasabah dapat memohon kepada ANZ untuk melaksanakan dan menegosiasikan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) tersebut dan/atau

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

Dokumen dan untuk mengirimkan hasil pembayaran ke rekening Nasabah (segera atau pada saat akseptasi atas Dokumen tersebut oleh Bank Penerbit). Jika ANZ menyetujui permohonan Nasabah tersebut (yang mana ANZ tidak berkewajiban untuk itu) konfirmasi atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) akan berakhir setelah hasil pembayaran dikirimkan ke rekening Nasabah dan ANZ tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran lainnya kepada Nasabah.

5.7 Ketidaksesuaian Dokumen

- (a) Jika Dokumen tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat didalam Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) maka ANZ akan memberitahukan ketidaksesuaian tersebut kepada Nasabah.
- (b) Jika Dokumen tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat didalam Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) atau asli dokumen Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) berbeda dengan fotokopi dokumen Letter of Credit Ekspor yang mana ANZ mendasari konfirmasinya menggunakan fotokopi tersebut, konfirmasi ANZ berakhir dan ANZ tidak berkewajiban melakukan pembayaran kepada Nasabah berdasarkan konfirmasi tersebut.
- (c) Jika Nasabah memerintahkan ANZ untuk mengirimkan Dokumen yang tidak sesuai tersebut kepada Bank Penerbit, ANZ dapat (namun tidak harus) menyetujui permohonan Nasabah untuk melakukan negosiasi dan mengkreditkan hasil pembayaran ke rekening Nasabah setelah diberikannya akseptasi pembayaran dari Bank Penerbit atas Dokumen yang tidak sesuai tersebut.

5.8 Perlindungan hak-hak

- (a) Nasabah tidak akan bertindak dan tidak akan melakukan tindakan jika tindakan tersebut dapat mengenyampingkan, mengubah atau menghilangkan atau mempengaruhi hak-hak Nasabah, hak kepemilikan atau kepentingannya atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) atau Dokumen lain terkait atau kontrak atau perjanjian terkait dengan Barang, Pemberian Jasa atau asuransi atau hasil pembayaran yang berasal dari salah satunya (Hak-hak atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit)).
- (b) Nasabah, sehubungan dengan setiap Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) dimana ANZ menambah konfirmasinya, memberikan pernyataan dan jaminan pada saat dan sesaat sebelum tanggal permohonannya atau pada tanggal dimana ANZ memberikan konfirmasinya atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) tersebut bahwa Nasabah: (i) tidak menyetujui dan menjamin bahwa Nasabah tidak akan pernah menyetujui untuk mengalihkan, menjamin atau melakukan deal atas setiap Hak Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) kepada pihak selain ANZ dan tidak ada larangan kepada Nasabah untuk melakukan hal tersebut dan (ii) sepanjang pengetahuan terbaiknya, seluruh kontrak atau perjanjian sehubungan dengan Barang, Pemberian Jasa dan asuransi adalah berlaku mengikat, sah dan dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang

mengatur dan berdasarkan hukum yang berlaku didalam yurisdiksi dimana ANZ (atau Nasabah atas nama ANZ) dalam memaksakan pelaksanaan dari kontrak atau perjanjian dan klaim yang dibuat atas dasar kontrak atau perjanjian tersebut tanpa adanya set-off dan bebas dari klaim balik (counterclaims).

- (c) Jika ANZ melakukan konfirmasi atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) atas permohonan Nasabah, maka Nasabah hanya akan mengungkapkan adanya pengaturan konfirmasi tersebut atau setiap ketentuannya kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ANZ atau diperbolehkan secara hukum untuk melakukan hal tersebut.

5.9 Pengalihan

- (a) Pada saat ANZ memberikan konfirmasi atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) sesuai permohonan Nasabah, sampai selanjutnya ANZ melakukan pembayaran atau melakukan kewajiban lain untuk dan atas permohonan Nasabah terkait dengan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) yang telah dikonfirmasi tersebut dan/atau Dokumen, Nasabah wajib atas permintaan ANZ, mengalihkan kepada ANZ secara absolut atas seluruh Hak-haknya atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ANZ.
- (b) Jika selanjutnya ANZ melakukan pembayaran atau melakukan kewajiban lain untuk dan atas permohonan Nasabah sehubungan dengan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) yang telah dikonfirmasi tersebut dan/atau Dokumen, Nasabah segera sebelum dan sebagai pengembalian atas pembayaran atau kewajiban yang dilakukan ANZ, mengalihkan kepada ANZ secara absolut seluruh Hak-haknya atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit).
- (c) Jika diminta oleh ANZ, Nasabah wajib melakukan tindakan dan menandatangani seluruh dokumen (termasuk melakukan endosemen atas draft atau instrumen-instrumen lain dan memberikan pemberitahuan atas pengalihan) yang secara wajar diwajibkan oleh ANZ, atas biaya Nasabah, sebagai bukti dan menyempurnakan pengalihan Hak-hak atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
- (d) Jika diminta oleh ANZ, Nasabah akan bertindak dan melakukan langkah-langkah dan memberikan bantuan sebagaimana secara wajar diwajibkan oleh ANZ atas biaya ANZ (dimana biaya tersebut adalah wajar dan telah disetujui oleh ANZ) termasuk: (i) meminta pembayaran, (ii) menyuruh pihak terkait untuk melakukan pembayaran berdasarkan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) atau Dokumen terkait atau seluruh kontrak atau perjanjian terkait dengan Barang, Pemberian Jasa atau asuransi bagi ANZ, (iii) memulai dan melanjutkan upaya hukum di Pengadilan atau yurisdiksi manapun dan melakukan proses hukum tersebut atas nama Nasabah (atau memperbolehkan ANZ untuk mengatasnamakan Nasabah, apabila gagal maka ANZ

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

dapat bertindak atas namanya sendiri) dan sesuai dengan perintah ANZ; dan (iv) terkait dengan suatu klaim yang dilakukan ANZ kepada pihak lain terkait dengan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) yang telah dialihkan atau Dokumen terkait atau seluruh kontrak atau perjanjian terkait dengan Barang, Pemberian Jasa atau asuransi.

- (e) Jika Hak-Hak Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) belum dialihkan dan diserahkan secara efektif kepada ANZ, Nasabah setuju dan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal dimana kepentingan tersebut dialihkan dan diserahkan secara efektif kepada ANZ, Nasabah akan menjaga kepentingan tersebut dalam perwalian (trust) untuk semata-mata kepentingan ANZ.
- (f) Nasabah dilarang mengalihkan, menjaminkan atau melakukan deal hak-haknya berdasarkan konfirmasi tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ANZ.

6. TRANSFER KREDIT EKSPOR (EXPORT LETTER OF CREDIT)

6.1 Persyaratan yang berlaku

Syarat-syarat yang terdapat didalam Pasal 6. ini digunakan apabila, didalam permohonan Nasabah, ANZ setuju untuk mengalihkan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) dari beneficiary pertama kepada beneficiary kedua (Transferee) sesuai dengan permohonan tersebut.

6.2 Pengalihan (Transfer)

- (a) Nasabah wajib memastikan bahwa Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) tersebut dibuat dalam format yang disetujui oleh ANZ.
- (b) Nasabah berkewajiban untuk mengirimkan kepada ANZ, pada permintaan pertama, seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk menggantikan dokumen Transferee yang tidak sesuai dengan persyaratan yang terdapat didalam asli dari Kredit Ekspor (Export Letter of Credit).
- (c) Kecuali Nasabah memerintahkan lain kepada ANZ sebagaimana terdapat didalam permohonannya, ANZ akan mengganti draft dan tagihan Nasabah yang disampaikan oleh pihak yang menerima pengalihan (Transferee) dan mengirimkan tagihan dari Transferee tersebut kepada Nasabah disertai bukti pembayaran ANZ atas selisih antara jumlah yang terdapat dalam draft Nasabah dan draft Transferee setelah dikurangi pengeluaran dan denda kepada ANZ.
- (d) Jika Nasabah gagal untuk mengirimkan draft dan tagihannya kepada ANZ sesuai dengan persyaratan yang terdapat didalam Kredit Ekspor (Export Letter of Credit), ANZ diberi kuasa untuk meneruskan dokumen yang dilampirkan pada draft Transferee tersebut tanpa ada kewajiban dari ANZ untuk membayar kepada Nasabah selisih antara jumlah yang terdapat didalam draft Transferee dan jumlah yang wajib dibayar berdasarkan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit).

- (e) Dengan mengacu kepada Pasal 6.2(c) Nasabah dengan ini mengenyampingkan dan memberitahukan bahwa Nasabah tidak lagi mempunyai hak dan kepentingan sebagai beneficiary atas Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) dan telah mengalihkan hak dan kepentingannya tersebut kepada Transferee sejak dialihkannya hak dan kepentingan tersebut kepada Transferee berdasarkan pengalihan tersebut.
- (f) Dengan pertimbangan ANZ mengalihkan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) atas permohonan Nasabah, maka Nasabah bertanggungjawab penuh atas pengalihan tersebut dan (i) menyetujui bahwa ANZ atau korespondennya atau agen-agensya tidak bertanggungjawab atas rincian, kuantitas, kualitas atau nilai dari Barang yang dikapalkan dan/atau Pemberian Jasa yang dilakukan berdasarkan Letter of Credit Ekspor yang dialihkan tersebut atau atas kebenaran, keaslian atau keabsahan dari Dokumen dan (ii) wajib menjamin ANZ dan mengganti seluruh kerugian, beban, biaya dan pengeluaran (termasuk penggantian biaya hukum secara penuh dan semua beban pajak) yang mungkin menjadi beban ANZ sebagai akibat atau sehubungan dengan pengalihan tersebut.

7. PEMBAYARAN ATAS HASIL PEMBAYARAN KREDIT EKSPOR YANG DIALIHKAN (PAYMENT OF ASSIGNED EXPORT LETTER OF CREDIT)

7.1 Permohonan dan perintah

Syarat-syarat dalam Pasal 7 ini berlaku apabila Nasabah telah mengalihkan (has assigned) hasil pembayaran Kredit Ekspor (export letter of credit) kepada pihak ketiga (Payee).

7.2 Pengalihan (Assignment)

- (a) Pengalihan oleh Nasabah kepada Payee harus dilakukan dalam bentuk pengalihan tanpa syarat atas seluruh atau sebagian hasil pembayaran Kredit Ekspor (Export Letter of Credit).
- (b) Nasabah secara pribadi bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan pelaksanaan atau efektifitas pengalihan antara Nasabah dengan Payee, dan Payee dan ANZ tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan saran kepada Nasabah atas hal-hal tersebut diatas.
- (c) Nasabah menjamin bahwa Nasabah tidak akan mengalihkan lagi hak-haknya atas hasil pembayaran yang berasal dari Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) tersebut, ataupun menerbitkan perintah pembayaran tambahan atasnya.
- (d) Nasabah menyatakan bahwa: (i) Nasabah mempunyai kewenangan untuk melakukan setiap pengalihan atas hasil pembayaran yang berasal dari Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) yang terdapat didalam setiap permohonan dan perintah yang disampaikan kepada ANZ dan (ii) sepanjang pengetahuan Nasabah, tidak ada

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

pembayaran sehubungan dengan pengalihan atas hasil pembayaran Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) tersebut yang dapat dibatalkan oleh hukum atau akan dijaminan atau diklaim oleh pihak lain.

7.3 Pembayaran

- (a) Seluruh perintah pembayaran yang diberikan oleh Nasabah kepada ANZ untuk membayar hasil pembayaran Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) kepada Payee tidak dapat dibatalkan kecuali Payee memberikan perintah tertulis untuk membatalkannya dan Payee memohon alternatif mekanisme pencairan.
- (b) ANZ mengacu kepada informasi yang terdapat didalam setiap perintah pembayaran yang disampaikan kepada ANZ dan ANZ tidak akan mengajukan pertanyaan apapun terkait hal tersebut.
- (c) ANZ akan memberitahukan (advise) Payee bahwa pembayaran atas hasil pembayaran Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) tersebut akan dibayarkan kepada Payee dalam format dan isi yang disetujui ANZ
- (d) ANZ hanya akan membayar hasil pembayaran Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) kepada Payee (i) jika dokumen tersebut disampaikan berdasarkan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) dan penggantian (reimbursement) sudah dilakukan oleh Issuing/ reimbursing bank dan (ii) setelah penerimaan secara aktual hasil pembayaran dari Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) tersebut oleh ANZ dari Issuing/ reimbursing bank.
- (e) ANZ tidak menambah komitmennya, baik yang nyata atau tersirat terhadap kesepakatan yang dilakukan oleh Payee dan Nasabah sebagai akibat dari pengalihan tersebut.
- (f) Nasabah wajib membayar ANZ, apabila diminta, seluruh biaya, denda dan pengeluaran terkait dengan yang dilakukan ANZ atau sehubungan dengan proses dari perintah pembayaran.

8. SHIPPING GUARANTEE/INDEMNITY DAN AIR WAYBILLS

8.1 Persyaratan yang berlaku

Syarat-syarat dalam Pasal 8 ini berlaku terhadap endorsemen, pemberian konfirmasi (countersigning) atau penerbitan surat jaminan (letters of guarantee) atau pemberian jaminan (indemnity) oleh ANZ kepada perusahaan pengapalan (atau agen-agensya), perusahaan pengangkut (consignor) dari Barang agar memudahkan Nasabah untuk mendapatkan penggantian bills of lading dan/atau pengiriman Barang.

8.2 Penanganan dokumen

- (a) Nasabah wajib melakukan seluruh upaya yang wajar untuk memperoleh bills of lading, dokumen pengiriman atau dokumen kepemilikan dan, setelah diterimanya, mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada perusahaan pengapalan atau agen-agensya dan

menyetujui pembebasan ANZ dari kewajiban ANZ yang terdapat didalam surat jaminan atau pemberian jaminan dan mengembalikannya kepada ANZ untuk pembatalan.

- (b) Nasabah wajib atas permintaan ANZ mendepositokan dananya pada ANZ dan/atau memberikan jaminan sejumlah kewajiban ANZ yang terdapat didalam surat jaminan atau pemberian jaminan yang diberikan oleh ANZ sampai surat jaminan atau pemberian jaminan tersebut dibebaskan dan dikembalikan kepada ANZ untuk pembatalan.
- (c) Jika Nasabah mengajukan permohonan kepada ANZ untuk melakukan pelepasan atau mengirimkan pengapalan Barang berdasarkan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit), permohonan tersebut wajib dilakukan seperti seakan-akan pembayaran telah dilakukan oleh ANZ dan Nasabah setuju untuk (i) mengenyampingkan seluruh ketidaksesuaian yang mungkin terdapat didalam Dokumen dan menerima seluruh Dokumen yang disampaikan berdasarkan Kredit Impor (Import Letter of Credit), (ii) mengganti seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh ANZ berdasarkan Kredit Impor (Import Letter of Credit) terkait meskipun terdapat ketidaksesuaian yang mungkin terdapat didalam Dokumen tersebut dan (iii) memberi kuasa kepada ANZ untuk melakukan setiap penarikan tanpa perlu memeriksa Dokumen yang disampaikan.

8.3 Kewajiban Nasabah

- (a) Nasabah wajib membayar kepada ANZ seluruh jumlah yang wajib dibayarkan oleh ANZ sebagai akibat dari tindakan ANZ setelah melakukan endorsemen, menandatangani konfirmasi, atau menerbitkan surat jaminan atau pemberian jaminan, mengesahkan pelepasan Barang yang terdapat didalam tanda bukti dan kontrak pengiriman barang yang dikeluarkan perusahaan pengangkutan udara (air waybills) atau pemberitahuan pemeriksaan pabean (customs assessment notices) atau consignments, mengirimkan air waybills atau customs assessment notices kepada Nasabah, pada hari dimana ANZ melakukan atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran tersebut.
- (b) Sebelum ANZ menerbitkan, melakukan endorsemen atau menandatangani konfirmasi surat jaminan atau pemberian jaminan, apabila diminta oleh ANZ, Nasabah wajib menunjuk bank penerbit yang dapat diterima oleh ANZ untuk menerbitkan surat dukungan pemberian jaminan atau pertanggungungan untuk kepentingan dan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh ANZ. Jika surat dukungan pemberian jaminan atau pertanggungungan tersebut dialamatkan dan dikirim kepada Nasabah, jika diminta oleh ANZ, Nasabah wajib mengalihkan atau mengirimkannya kepada ANZ atas seluruh hak, bukti kepemilikan dan kepentingan yang melekat atas surat dukungan pemberian jaminan atau pertanggungungan tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ANZ.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

- (c) Jika ANZ membayar tagihan dari consignor atau pengangkut, Nasabah wajib membayar kepada ANZ berdasarkan permintaan ANZ jumlah yang dibayarkan oleh ANZ dan dengan mengacu kepada hukum atau peraturan yang berlaku, hak atas Barang yang terkait dengan tagihan yang dialamatkan kepada ANZ tersebut sampai waktu dimana Nasabah memberikan penggantian secara penuh (berikut bunga) dan risiko atas Barang tersebut setiap saat tetap berada pada Nasabah.

9. STANDBY LETTERS OF CREDIT DAN GUARANTEES

9.1 Persyaratan yang berlaku

Syarat-syarat dalam Pasal 9 ini berlaku terhadap penerbitan suatu Instrumen.

9.2 Penerbitan Instrumen

- (a) Setiap Instrumen bersifat tidak dapat ditarik kembali (irrevocable), diterbitkan dalam format yang disetujui oleh ANZ dan merupakan transaksi yang terpisah dari setiap kontrak atau negosiasi/persetujuan (dealing) yang lain antara Nasabah dan pihak lain dimana Instrumen tersebut diterbitkan dan mengikat ANZ, namun ANZ terlepas dari hal-hal yang dapat terjadi atas kontrak atau negosiasi/persetujuan tersebut.
- (b) Nasabah bertanggungjawab secara pribadi untuk memastikan bahwa persyaratan atau kewajiban yang terdapat didalam Instrumen adalah berlaku efektif dan dapat dilaksanakan dan ANZ tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan petunjuk apapun kepada Nasabah terkait dengan hal tersebut.
- (c) ANZ dapat mengatur agar Instrumen tersebut diterbitkan oleh Bank Koresponden dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh ANZ atau Bank Koresponden tersebut dapat menerbitkan kontra ganti rugi (counter indemnity) untuk kepentingan Bank Koresponden tersebut.
- (d) ANZ hanya akan membuat penyesuaian atas penulisan narasi atau informasi yang terdapat didalam Instrumen tersebut apabila Nasabah memberikan persetujuan tertulis kepada ANZ untuk melakukan hal tersebut.
- (e) Nasabah wajib memeriksa fotokopi dari Instrumen yang diberikan oleh ANZ kepada Nasabah dan wajib memberitahukan kepada ANZ jika terdapat keberatan atas persyaratan yang terdapat didalam Instrumen dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja Bank setelah diterimanya fotokopi Instrumen tersebut atau akan dianggap menyetujui atau mengenyampingkan setiap hak untuk mengajukan keberatan atau meminta upaya perbaikan dari ANZ terkait dengan hal-hal tersebut diatas.

9.3 Pembayaran atas Instrumen

- (a) ANZ dapat melakukan pembayaran atau melepaskan kewajiban terkait terhadap Instrumen melalui pembayaran tunai, pemindahbukuan (book entry), transfer dana atau dengan cara lain yang ditentukan oleh ANZ dan referensi yang mengacu kepada suatu 'pembayaran' yang terdapat didalam Pasal 9 ini merupakan referensi terhadap pembayaran atas Instrumen tersebut.
- (b) ANZ berhak untuk membayar kepada beneficiary sejumlah nilai yang tidak melebihi, secara keseluruhan, jumlah maksimum yang ditentukan didalam Instrumen dimana ANZ telah memastikan bahwa permintaan pembayaran tersebut telah sesuai berdasarkan Instrumen tersebut.
- (c) ANZ tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada Nasabah pada saat ANZ menerima suatu permintaan atau untuk memberitahukan Nasabah atau menanyakan atau melakukan verifikasi atau membuat referensi atas pernyataan Nasabah atau pihak lain sebelum dilakukannya pembayaran atau menerima draft, semua klaim atau penarikan berdasarkan Instrumen.
- (d) Jika ANZ menentukan bahwa suatu permintaan, draft atau dokumen lain yang disampaikan berdasarkan Instrumen tidak sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat didalam Instrumen tersebut, (i) ANZ dapat menolak permintaan tersebut dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak yang mengirimkan permintaan tersebut dan setiap draft atau dokumen lainnya dan (ii) ANZ tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada Nasabah atas penilaiannya atau penolakannya atau untuk mendapatkan persetujuan dari Nasabah atas ketidaksesuaian sebelum menolak permintaan; dan setiap keputusan yang dibuat ANZ untuk mendapatkan persetujuan Nasabah pada suatu saat tertentu tidak menjadi kewajiban ANZ untuk selalu mendapatkan persetujuan Nasabah pada saat terjadinya ketidaksesuaian lainnya di kemudian hari.
- (e) ANZ dapat setiap saat melepaskan kewajibannya berdasarkan Instrumen yang belum habis masa berlakunya dengan cara melakukan pembayaran, dengan atau tanpa adanya permintaan, jumlah yang belum ditarik dari Instrumen yang belum habis masa berlakunya (atau jumlah lain yang lebih sedikit yang diminta oleh beneficiary) kepada beneficiary atau pengganti haknya. Pelepasan dari Instrumen yang belum habis masa berlakunya tersebut oleh ANZ, Nasabah wajib untuk (dan membayar apabila diminta oleh ANZ) seluruh jumlah yang telah dibayarkan oleh ANZ kepada beneficiary.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

9.4 Tanggungjawab atas Documentary

- (a) ANZ atau Bank Korespondennya tidak bertanggungjawab atas keaslian, kebenaran atau keabsahan dari setiap permintaan, pemberitahuan, perintah, drafts atau dokumen lain yang diterimanya.
- (b) ANZ dan Bank Korespondennya dapat semata-mata mengacu sepenuhnya pada nilai (face) dari setiap permintaan, pemberitahuan, perintah, draft atau dokumen lain yang disampaikan kepadanya berdasarkan suatu Instrumen dalam rangka memutuskan melakukan atau tidak melakukan atau apakah telah dilakukan penyampaian yang memenuhi persyaratan dari suatu Instrumen.

9.5 Kewajiban Nasabah terkait dengan Instrumen

- (a) Nasabah wajib membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan seluruh jumlah yang telah dibayar atau dibebankan oleh ANZ berdasarkan Instrumen pada hari dimana ANZ melakukan pembayaran atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran atau pembebanan atas kewajibannya.
- (b) Nasabah menanggung ANZ terhadap, dan wajib membayar ANZ apabila diminta, sebesar seluruh dan setiap permintaan, klaim, tindakan, proses pengadilan, kewajiban dan pembayaran, bunga, biaya, beban dan pengeluaran (termasuk seluruh biaya legal dan pajak) yang dialami, diderita atau dibayarkan sehubungan dengan Instrumen yang diterbitkan berdasarkan Persyaratan ini, termasuk: (i) sehubungan dengan setiap klaim yang dibuat atau upaya yang dilakukan berdasarkan Instrumen oleh beneficiary, (ii) sehubungan dengan pembayaran kepada Bank Korespondennya berdasarkan kontra ganti rugi (counter-indemnity), (iii) sehubungan dengan jumlah yang dapat atau wajib dibayar oleh ANZ pada saat pengakhiran suatu Instrumen kepada beneficiary, (iv) tindakan yang dilakukan ANZ dengan mengacu kepada pernyataan yang diberikan oleh Nasabah kepada ANZ sehubungan dengan Instrumen atau (v) setiap kegagalan, ketidakmampuan atau penolakan ANZ untuk melaksanakan Instrumen karena adanya perintah pengadilan atau kewajiban serupa lainnya, atau ANZ berpendapat bahwa transaksi yang berhubungan dengan Instrumen tersebut terkait dengan penipuan atau diduga terkait dengan penipuan.
- (c) Jika suatu kantor cabang dari ANZ bertindak sebagai beneficiary dari suatu Instrumen yang diterbitkan oleh kantor cabang ANZ yang lain, sebagaimana diatur didalam Pasal 9 dan 11 (termasuk ganti rugi) dan Instrumen yang bersangkutan, maka kantor-kantor cabang tersebut akan diperlakukan sebagai badan hukum yang terpisah.

10. PINJAMAN TRADE FINANCE

10.1 Persyaratan yang berlaku

Syarat-syarat dalam Pasal 10 ini berlaku terhadap fasilitas pinjaman trade finance.

10.2 Persyaratan Pinjaman Trade Finance

- (a) Jika Nasabah telah menandatangani semua dokumen yang disyaratkan oleh ANZ dan memenuhi seluruh persyaratan yang terdapat didalam dokumen terkait lainnya, dana akan dicairkan sesuai dengan perintah pencairan pinjaman yang diberikan oleh Nasabah terkait dengan permohonan pinjaman trade finance.
- (b) Nasabah menyatakan dan menjamin (secara terus menerus) dan berjanji kepada ANZ bahwa setiap piutang dagang, kontrak dan dokumen pengangkutan yang terkait dengan permohonan pinjaman trade finance dan, pada saat dibuat, dimana dokumen-dokumen tersebut adalah subyek dari pinjaman trade finance yaitu: (i) tidak pernah dibiayai sebelumnya oleh ANZ atau pihak lain dan tidak akan dibiayai oleh pihak lain kecuali ANZ, (ii) tidak dalam keadaan dan tidak akan dijamin dengan cara apapun kepada pihak lain kecuali ANZ dan (iii) dibuat dalam keadaan dan kondisi kegiatan usaha yang wajar, dengan itikad baik dan tanpa ada unsur penipuan, tidak melawan hukum atau bukan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.

10.3 Pembayaran kembali (repayment) dan perpanjangan (rollover)

- (a) Kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh ANZ, Nasabah wajib membayar kembali pinjaman trade finance dan seluruh bunga, biaya-biaya dan semua pengeluaran dalam mata uang yang digunakan atas jumlah yang dicairkan pada saat tanggal jatuh tempo pinjaman trade finance sesuai dengan pilihan pembayaran yang terdapat didalam permohonan pinjaman trade finance tersebut.
- (b) Nasabah dapat mengajukan permohonan rollover atas seluruh atau sebagian pinjaman trade finance yang telah ada dan mengajukan permohonan kepada ANZ untuk memberikan pinjaman trade finance baru dalam jumlah dan jangka waktu yang disetujui oleh ANZ.
- (c) Jika ANZ setuju untuk memberikan pinjaman trade finance baru, seluruh bunga terutang berdasarkan pinjaman trade finance yang telah ada wajib dibayar oleh Nasabah kepada ANZ pada tanggal jatuh tempo pinjaman trade finance yang telah ada.

10.4 Bills of Exchange

Dengan mengacu kepada hukum atau peraturan yang berlaku dalam praktek pada umumnya:

- (a) Setiap saat selama jangka waktu berlakunya pinjaman trade finance, ANZ dapat mengupayakan penarikan dan pelaksanaan atas nama Nasabah, setiap wesel dalam mata uang yang sama dengan mata uang yang digunakan didalam pinjaman trade finance (masing-masing wesel, disebut Bill atau Wesel) di setiap kantor ANZ atau Bank Korespondennya.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

- (b) Jika suatu Bill ditarik (i) jumlah nilai keseluruhan dari Bills yang disiapkan oleh ANZ dan terhutang sehubungan dengan pinjaman trade finance harus setiap saat tidak melebihi pokok pinjaman trade finance ditambah seluruh bunga atas pinjaman trade finance tersebut, (ii) tanggal jatuh tempo dari setiap Bill tidak boleh lebih lama dari tanggal jatuh tempo pinjaman trade finance terkait, (iii) ANZ akan membayar seluruh beban, biaya, atau pungutan pemerintah yang dikenakan terkait dengan Bills dan (iv) kewajiban Nasabah kepada ANZ terbatas hanya pada pembayaran kembali pinjaman trade finance dan bunga terhutang pada atau sebelum tanggal jatuh tempo dari pinjaman trade finance terkait.
- (c) Nasabah menunjuk ANZ dan setiap petugas ANZ yang berwenang yang ditunjuk khusus untuk melaksanakan tugas ini, secara terpisah, sebagai wakil atau kuasanya untuk menandatangani dan/atau mengendos setiap Bill yang ditarik dan ditandatangani oleh ANZ berdasarkan ketentuan ini untuk dan atas nama Nasabah, dan melengkapi Bill agar sesuai dengan ketentuan Pasal ini.
- (d) ANZ dapat merealisasikan atau menegosiasi/menyetujui (deal) setiap Bill yang disiapkan olehnya selama sesuai menurut pertimbangan ANZ
- (e) Jika suatu Bill yang disiapkan oleh ANZ disampaikan kepada Nasabah dan Nasabah melepaskannya dengan melakukan pembayaran, jumlah yang dibayarkan tersebut akan dianggap sebagai pembayaran atas jumlah yang wajib dibayarkan oleh Nasabah kepada ANZ sehubungan dengan pinjaman trade finance terkait.

11. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN UMUM – PRODUK ATAU LAYANAN TRADE

11.1 Persyaratan yang digunakan

Syarat-syarat dan ketentuan berikut ini digunakan dalam setiap Produk dan Layanan trade yang terdapat didalam semua Pasal – Pasal sebelumnya.

11.2 Definisi

Definisi-definisi berikut ini berlaku terhadap Persyaratan ini dan semua Perjanjian trade lain, kecuali konteksnya menyatakan lain:

ANZ berarti ANZ Group Member termasuk semua kantor-kantor cabang dan kantor-kantor perwakilannya yang memberikan Produk dan Layanan Trade kepada Nasabah.

ANZBGL berarti Australia and New Zealand Banking Group Limited ABN 11 005 357 522, termasuk pengganti, penerima hak dan penerima pengalihan dan pihak yang menerima hak untuk mewakili salah satu dari padanya.

ANZ Group Member berarti ANZBGL dan perusahaan terkait atau badan usaha dimana ANZBGL mempunyai hak kepemilikan baik langsung maupun tidak langsung (termasuk setiap anak perusahaannya), termasuk masing-masing pengganti, penerima hak dan penerima pengalihan dan pihak yang menerima hak untuk mewakili salah satu dari padanya.

Relationship Manager ANZ berarti manajer hubungan Nasabah (Customer's relationship manager), pegawai di bidang trade (trade officer) atau product specialist.

Kantor ANZ berarti cabang atau kantor ANZ Group Member yang memberikan Produk dan Layanan trade kepada Nasabah. Secara umum hal tersebut akan disebutkan secara khusus di dalam Perjanjian trade atau di dalam format permohonan yang wajib dilengkapi oleh Nasabah sehubungan dengan suatu Produk dan Layanan Trade.

Bank Koresponden (Correspondent Bank) berarti setiap bank (termasuk setiap kantor cabang atau ANZ Group Member) yang menyediakan layanan perbankan atau jasa lainnya sehubungan dengan Produk dan Layanan Trade atas permintaan ANZ.

Nasabah (Customer) berarti setiap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan, dan diterbitkan dari dan mengenai Nasabah dalam ruang lingkup hubungan antara bank-nasabah dan termasuk Informasi Pribadi namun tidak termasuk didalamnya informasi yang tersedia di publik.

Informasi Nasabah (Customer Information) berarti informasi yang diperoleh setiap ANZ Group Member dari dan mengenai Nasabah dalam ruang lingkup hubungan antara bank-nasabah dan termasuk Informasi Pribadi namun tidak termasuk didalamnya informasi yang tersedia di publik.

Kredit Berdokumen (Documentary Credit) berarti kredit berdokumen (letter of credit) yang tidak dapat ditarik kembali yang tunduk pada ketentuan UCP.

Dokumen berarti seluruh drafts, bills of exchange, bills of lading dan dokumen kepemilikan lainnya, dokumen pengiriman dan transportasi, polis asuransi, tagihan, sertifikat-sertifikat, laporan-laporan, tanda terima, warrants atau dokumen-dokumen lainnya yang dapat membuktikan atau terkait dengan Barang dan/atau Pemberian Jasa yang diuraikan didalam Kredit Berdokumen atau disampaikan kepada atau dikirimkan oleh ANZ sehubungan dengan kegiatan penagihan (collection) impor atau ekspor.

Nilai Tukar Mata Uang (Exchange Rate) berarti kurs yang digunakan untuk melakukan konversi satu mata uang dengan mata uang lainnya dengan mengacu kepada peraturan jual atau beli mata uang yang ditetapkan oleh ANZ (pada saat ANZ diwajibkan untuk melakukan pembayaran menggunakan mata uang selain dengan mata uang yang ditetapkan ANZ (dimana penetapan tersebut akan diberlakukan dan mengikat Nasabah) atau dengan menggunakan kurs yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya oleh ANZ dan Nasabah.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) berarti Kredit Berdokumen yang diterbitkan oleh bank lain untuk kepentingan Nasabah dimana ANZ menerima (honours), menegosiasikan (negotiates), membeli (purchases), menyampaikan (presents), mengalihkan (transfers), membiayai (finances) dan/atau memberikan konfirmasi (confirms) untuk kepentingan atau sesuai permohonan Nasabah.

Barang / Produk (Goods) berarti barang atau produk yang diuraikan didalam Kredit Berdokumen, tagihan atau kontrak penjualan.

Yurisdiksi yang Berlaku (Governing Jurisdiction) berarti, kecuali disetujui secara tertulis oleh ANZ dan Nasabah, yurisdiksi dimana Kantor ANZ berada.

Kredit Impor (Import Letter of Credit) berarti Kredit Berdokumen yang diterbitkan oleh ANZ untuk kepentingan atau atas permohonan Nasabah.

Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) berarti pajak atas barang dan jasa, pajak konsumsi, pajak pertambahan nilai atau jenis pajak yang serupa lainnya.

Instrumen (Instrument) berarti salah satu dari standby letter of credit atau performance bond, advance payment bond, bid bond/tender bond, counter, finansial, pembayaran langsung (direct pay), asuransi atau commercial standby atau demand guarantee dan counter-indemnity yang diterbitkan oleh ANZ untuk kepentingan Bank Korespondennya dalam rangka memberikan fasilitas penerbitan suatu Instrumen pada yurisdiksi tertentu.

Informasi Pribadi (Personal Information) berarti informasi pribadi dimana informasi tersebut dapat membedakan atau memberikan tanda atau ciri-ciri seseorang.

Hukum Privasi (Privacy Law) berarti hukum dan peraturan mengenai privasi yang digunakan terkait dengan Informasi Nasabah, termasuk hukum dan peraturan mengenai privasi yang berlaku dalam Yurisdiksi yang Berlaku.

Uang yang Dijamin (Secured Moneys) berarti seluruh uang dan kewajiban dalam mata uang apapun yang saat ini atau setiap saat menjadi jatuh tempo atau terhutang atau secara terus menerus (berbunga) atau menjadi jatuh tempo kepada ANZ oleh Nasabah sehubungan dengan Produk dan Layanan Trade yang diberikan kepada Nasabah pada saat ini atau setiap saat (baik diberikan kepada Nasabah sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain dan baik disebutkan maupun tidak disebutkan pada tanggal atau pada Produk dan Layanan yang lain yang diberikan oleh ANZ kepada Nasabah) sehubungan dengan Barang yang akan atau telah diimpor.

Pemberian Jasa / Layanan (Services) berarti pemberian jasa / layanan (services) sebagaimana diuraikan didalam Kredit Berdokumen atau Instrumen yang dilakukan, disediakan atau diberikan oleh Nasabah kepada beneficiary dari Kredit Berdokumen atau Instrumen.

Perjanjian Trade (Trade Agreement) berarti setiap perjanjian, dokumen, surat, lampiran (schedule), panduan (booklet), brosur, prosedur penggunaan (manual), petunjuk (instruction), pemberitahuan atau permohonan dimana didalamnya terdapat syarat-syarat dan ketentuan yang digunakan dalam Produk dan Layanan Trade yang diberikan oleh ANZ kepada Nasabah (termasuk syarat-syarat dalam perjanjian kredit Nasabah (Customer's facility agreement) atau surat atau penawaran yang diterbitkan oleh ANZ) dan Persyaratan ini.

Produk atau Layanan Trade (Trade Product or Service) berarti setiap produk yang terkait dengan perdagangan (trade related product), jasa atau fasilitas yang diberikan oleh ANZ kepada Nasabah sehubungan dengan pembelian, penjualan, penyimpanan, pelepasan, persiapan atau pengapalan dari, atau transaksi lainnya atas, Barang atau Jasa.

11.3 Interpretasi

- (a) Hal-hal yang tidak didefinisikan dalam Persyaratan ini mempunyai arti yang diberikan kepada definisi tersebut sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Trade atau Peraturan ICC yang berlaku.
- (b) Dalam Persyaratan ini, kecuali jika konteksnya menyebutkan lain, syarat-syarat akan diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan mengenai interpretasi yang terdapat didalam Perjanjian Trade terkait.
- (c) Jika terdapat ketidaksesuaian antara Persyaratan ini dengan suatu Perjanjian Trade, jika terdapat ketentuan didalam Perjanjian Trade yang menyatakan bahwa syarat-syarat dalam Perjanjian Trade yang berlaku apabila ada ketidaksesuaian antara Perjanjian Trade dengan Persyaratan ini, maka ketentuan dalam Perjanjian Trade tersebut yang berlaku, namun apabila tidak terdapat ketentuan yang menyatakan lain, maka Persyaratan ini yang berlaku apabila terdapat ketidaksesuaian antara Persyaratan ini dengan Perjanjian Trade.

11.4 Mata Uang Asing

- (a) Jika jumlah yang wajib dibayar oleh ANZ atau Nasabah sehubungan dengan Produk atau Layanan Trade disyaratkan untuk dibayar menggunakan suatu mata uang tertentu (Payment Currency) selain mata uang yang digunakan oleh rekening yang dimiliki Nasabah dimana atas rekening tersebut ANZ mempunyai wewenang atau telah diberikan perintah untuk melakukan pendebitan atau pengkreditan atas kewajiban pembayaran Nasabah tersebut (Account Currency), maka sebagaimana telah ditentukan menggunakan dasar Kurs: (i) ANZ akan melakukan pembayaran dalam Payment Currency atau melakukan pengkreditan Account Currency sebesar jumlah yang setara dengan itu dan (ii) Nasabah akan membayar ANZ dan ANZ berhak untuk melakukan pendebitan Account Currency sebesar jumlah yang setara dengan pembayaran yang dilakukan ANZ tersebut.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

- (b) Nasabah mengetahui bahwa dalam melakukan konversi nilai mata uang, ANZ perlu membeli salah satu mata uang atau mata uang lainnya, baik menggunakan kurs tengah ataupun tidak, baik secara spot atau forward, dengan mengacu kepada prosedur standar ANZ untuk melakukan konversi nilai mata uang tersebut dan dengan ini Nasabah memberikan kewenangan kepada ANZ untuk melakukan hal-hal tersebut diatas.
- (c) ANZ tidak bertanggungjawab atas beban atau kerugian yang dialami oleh Nasabah sehubungan dengan tidak tersedianya oleh ANZ (setelah dilakukannya upaya-upaya pemenuhan yang wajar) atas sejumlah uang yang disimpan dalam mata uang tertentu untuk tujuan pemberian Produk atau Layanan Trade kepada Nasabah.
- (d) Nasabah wajib mematuhi setiap hukum dan peraturan mengenai jual-beli valuta asing yang berlaku terkait dengan Produk dan Layanan Trade yang diberikan oleh ANZ kepada Nasabah dan Nasabah akan membayar atas permintaan ANZ sejumlah uang yang mungkin akan menjadi beban ANZ untuk mematuhi peraturan tersebut.
- (e) ANZ tidak bertanggungjawab terkait apapun kepada Nasabah dan Nasabah akan menanggung segala klaim dari pihak ketiga atas kerugian, beban, biaya, pengeluaran atau upaya penundaan apapun yang mungkin dialami oleh ANZ yang timbul karena kewajiban yang disyaratkan oleh, atau pelaksanaan atau keadaan yang diakibatkan karena adanya pemberlakuan hukum dan peraturan dibidang jual-beli valuta asing oleh pihak-pihak yang berwenang.
- (f) Rincian Kurs ANZ yang berlaku dapat diperoleh dengan cara menghubungi Relationship Manager ANZ.

11.5 Kepatuhan terhadap Hukum terkait dengan Barang dan/atau Pemberian Jasa

Nasabah wajib mematuhi setiap hukum, peraturan dan syarat-syarat yang terdapat didalam perijinan yang terkait dengan Barang dan/atau Pemberian Jasa serta ekspor atau impor Barang dan Nasabah wajib memberikan fotokopi (yang dinyatakan sebagai fotokopi yang benar dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan tata cara yang disetujui oleh ANZ) perijinan tersebut apabila diminta oleh ANZ.

11.6 Bunga

- (a) Jika ANZ memberikan hutang dagang (trade loans) sehubungan dengan suatu Produk atau Layanan Trade termasuk melakukan pembayaran dimuka (advances) dengan cara memberikan potongan (discount) atas suatu penarikan (drawing) berdasarkan Kredit Ekspor (Export Letter of Credit) atau terhadap Dokumen(-dokumen) (termasuk pembelian, potongan, negosiasi atau pembiayaan dari setiap wesel (bills of exchange) atau drafts), Nasabah wajib membayar bunga ditambah margin, yang telah disetujui dengan ANZ, dimana pembayaran tersebut dapat dilakukan (i) dimuka (in advance), dengan cara mengurangi bunga dan margin yang berasal dari hasil pembayaran (proceeds) sebelum hasil pembayaran bersih (net proceeds) diberikan kepada Nasabah atau (ii) di belakang (in arrears) pada

saat pembayaran yang diterima ANZ dari pihak yang mempunyai kewajiban pembayaran.

- (b) Bunga akan dikenakan atas jumlah pembayaran dimuka atau hutang, sebesar suku bunga dan margin, dengan menggunakan penghitungan 360 atau 365 hari per tahun (tergantung dari mata uang yang digunakan) sebagaimana ditentukan oleh ANZ.
- (c) Untuk bunga yang dibayarkan dimuka, maka penghitungan bunga akan dimulai sejak (dan termasuk) hari dimana jumlah tersebut dikreditkan sampai dengan (namun tidak termasuk) hari dimana ANZ dijadwalkan menerima pembayaran dari pihak yang mempunyai kewajiban pembayaran (dan penghitungan bunga tersebut dapat disesuaikan oleh ANZ, dan wajib dibayar oleh Nasabah atas permintaan ANZ, jika tanggal (actual) dilakukannya pembayaran berbeda dengan perkiraan tanggal pembayaran (anticipated)).
- (d) Jika bunga dibayar dibelakang (in arrears), maka penghitungan bunga akan dimulai sejak (dan termasuk) hari dimana jumlah tersebut dikreditkan sampai dengan (namun tidak termasuk) hari dimana pembayaran tersebut diterima oleh ANZ dari pihak yang mempunyai kewajiban pembayaran.
- (e) Nasabah dapat memperoleh rincian mengenai tingkat suku bunga yang berlaku dan besarnya margin dengan cara menghubungi Relationship Manager ANZ.

11.7 Komisi, biaya, denda dan pengeluaran

- (a) Nasabah wajib membayar ANZ seluruh biaya, komisi dan denda yang berlaku atas setiap Produk atau Layanan Trade yang diberikan oleh ANZ kepada Nasabah sebagaimana diuraikan didalam Perjanjian Trade yang terkait.
- (b) ANZ akan, apabila diminta, memberikan informasi terkini kepada Nasabah mengenai biaya, komisi dan denda yang dikenakan atas Produk atau Layanan Trade.
- (c) Semua biaya, komisi dan denda yang dibayarkan kepada ANZ tidak dapat ditarik kembali (non refundable), kecuali jika dinyatakan sebaliknya secara tertulis.
- (d) Nasabah wajib membayar semua: (i) denda, pungutan dan pajak (termasuk Pajak Tidak Langsung) yang wajib dibayar sehubungan dengan Barang dan/atau Pemberian Jasa dan ekspor atau impor dari Barang, (ii) biaya pengangkutan dan jumlah lain yang wajib dibayar berdasarkan kontrak atau kontrak pengangkutan atau yang lainnya sehubungan dengan Produk atau Layanan Trade dan (iii) denda yang dikenakan oleh pihak ketiga kepada ANZ (termasuk oleh bank koresponden atau bank negotiating atau agen-agenya) terkait dengan Produk atau Layanan Trade yang diberikan oleh ANZ kepada Nasabah.

11.8 Penggantian Pembayaran (Reimbursement) oleh Nasabah

- (a) Nasabah (i) memberi kuasa kepada ANZ untuk melakukan pendebitan dari waktu ke waktu atas setiap rekening yang dipunyai Nasabah di ANZ (jika ada)

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

jumlah yang wajib dibayar oleh Nasabah sehubungan dengan Persyaratan ini atau Produk dan Layanan Trade, termasuk jumlah yang wajib dibayar berdasarkan kewajiban penjaminan (indemnity) yang diberikan Nasabah, setelah ataupun sebelum adanya permintaan atas jumlah tersebut, dan (ii) wajib memastikan tersedianya saldo dana yang cukup didalam rekening Nasabah di ANZ (baik tersedianya dana kredit atau yang disetujui atau tersedianya fasilitas cerukan (overdraft)) sehingga pendebitan dapat dilakukan pada waktunya.

- (b) ANZ akan memberitahukan Nasabah setelah ANZ melakukan pendebitan tersebut.
- (c) Kuasa untuk mendebet rekening yang diberikan kepada ANZ tidak mewajibkan ANZ untuk melakukan pembayaran atau membebaskan Nasabah atas kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kepada ANZ pada saat jatuh tempo pembayaran berdasarkan Perjanjian Trade.
- (d) Atas permintaan ANZ, Nasabah wajib membayar kepada ANZ pada atau sesaat sebelum tanggal dimana ANZ melakukan (atau seharusnya melakukan) pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran kepada setiap orang (selain Nasabah) yang timbul berdasarkan perintah atau jika tidak untuk dan atas nama Nasabah (Kewajiban Pembayaran) sejumlah nilai sebagai Kewajiban Pembayaran, dan (i) ANZ dapat menahan sejumlah dana dalam rekening atas nama ANZ dalam penguasaannya yang penuh dan tidak terbelenggu, (ii) ANZ dapat menggunakan seluruh atau sebagian jumlah dana tersebut terhadap kewajiban Nasabah untuk penggantian pembayaran yang telah dilakukan oleh ANZ untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Kewajiban Pembayaran, (iii) ANZ tidak berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana apapun kecuali pengembalian dana karena adanya kewajiban kontinjen atau kewajiban yang belum jatuh tempo yang berakhir sebelum kewajiban tersebut jatuh tempo atau jatuh tempo namun tidak seluruhnya dan (iv) kecuali ANZ menetapkan lain, tidak ada bunga terutang terhadap jumlah tersebut.

11.9 Penarikan atau pelepasan dana (drawing or release against funds)

- (a) Jika ANZ mengizinkan Nasabah untuk menarik sejumlah dana yang akan dikumpulkan atau dialihkan dari suatu rekening, maka Nasabah atas permintaan ANZ wajib membayarkan kembali dana tersebut secara penuh, jika ANZ tidak menerima seluruh dana yang sudah ditarik oleh Nasabah tersebut pada saat dimana dana tersebut seharusnya sudah diterima ANZ, atau jika ANZ telah menerima pengiriman dana tersebut, namun ANZ tidak dapat menggunakannya atau menariknya dengan cara-cara yang biasa digunakan dalam praktek perbankan.
- (b) Jika ANZ menerima pembayaran dari suatu pihak sehubungan dengan Produk atau Layanan Trade yang sebelumnya telah digunakan oleh Nasabah, dimana pembayaran tersebut belum final dan ANZ selanjutnya diharuskan membayar kembali pihak tersebut seluruh

atau sebagian jumlah yang telah diterima ANZ, maka pembayaran dari suatu pihak tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembebasan kewajiban pihak tersebut berdasarkan Dokumen atau Perjanjian Trade walaupun pembayaran, pelepasan, atau penyelesaian atau pembebasan lainnya yang diberikan kepada ANZ karena adanya pembayaran tersebut, ANZ tetap dapat melaksanakan setiap haknya sebelum pembayaran tersebut dilakukan, seolah-olah pembayaran tersebut belum pernah dilakukan, dan selama pembayaran, pelepasan atau penyelesaian atau pembebasan lainnya belum diberikan dan Nasabah akan mengganti semua kerugian, biaya atau pengeluaran (termasuk pengeluaran di bidang hukum (legal expenses)) dan pajak yang diderita ANZ sebagai akibat dari pembayaran yang belum final tersebut.

11.10 Perubahan biaya dan syarat-syarat

- (a) Kecuali diperjanjikan sebaliknya, ANZ dapat mengubah syarat-syarat didalam Perjanjian Trade (termasuk mengubah besarnya biaya, komisi dan denda dan mengatur besaran biaya, komisi dan denda yang baru) melalui pemberitahuan tertulis kepada Nasabah atau dengan menggunakan cara lain yang diperbolehkan oleh hukum, perundangan atau kode etik industri yang berlaku.
- (b) Jangka waktu sebelum perubahan tersebut diberlakukan akan ditentukan kemudian oleh ANZ. ANZ akan memberi pemberitahuan mengenai jangka waktu yang ditentukan oleh hukum, peraturan atau kode etik industri yang berlaku, jika perubahan tersebut diwajibkan oleh hukum untuk segera diberlakukan, maka ANZ akan segera memberlakukan perubahan tersebut, namun apabila perubahan tersebut hanya diberlakukan terhadap Nasabah tertentu saja maka keberlakuan dari perubahan tersebut akan diatur didalam perjanjian antara ANZ dengan Nasabah tersebut.

11.11 Anti pencucian uang dan sanksi

- (a) ANZ dapat menunda, menghalangi atau menolak proses dari suatu transaksi sehubungan dengan Produk atau Layanan Trade tanpa mempunyai tanggungjawab apapun dan tanpa harus memberitahukan alasannya kepada Nasabah jika ANZ mencurigai bahwa (i) transaksi tersebut diduga dapat melanggar hukum dan peraturan (termasuk tindak pidana pencucian uang atau hukum yang serupa dengan itu), (ii) transaksi tersebut melibatkan suatu pihak (perorangan, perusahaan atau pemerintah) yang telah terkena sanksi atau mempunyai hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang telah terkena sanksi ekonomi dan perdagangan yang dikenakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations), Uni Eropa (European Union) atau Negara lain atau (iii) transaksi tersebut diduga dapat secara langsung maupun tidak langsung melibatkan proses atau dilakukan untuk tujuan yang melawan hukum.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

- (b) Nasabah wajib memberikan semua informasi yang diminta secara wajar oleh ANZ yang diperlukan oleh ANZ untuk memproses suatu transaksi dan memperkirakan risiko yang terkait dengan transaksi tersebut, serta dalam rangka mematuhi ketentuan Pasal 11.11(a).
- (c) ANZ dan ANZ Group Member lainnya dan pihak ketiga manapun yang dimaksud oleh Pasal 11.15(c) dapat memberikan informasi mengenai Nasabah kepada penegak hukum, institusi pemerintah yang berwenang atau pengadilan apabila diwajibkan oleh hukum atau peraturan di suatu Negara, tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Nasabah.
- (d) Kecuali jika Nasabah telah mengungkapkan bahwa Nasabah bertindak dalam kapasitasnya sebagai trustee atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah bertindak untuk namanya sendiri pada saat mengikatkan diri dalam Persyaratan ini.
- (e) Nasabah menyatakan dan berjanji kepada ANZ bahwa pembayaran sejumlah uang dan/atau proses setiap transaksi oleh ANZ sehubungan dengan perintah Nasabah tidak akan melanggar hukum dan peraturan yang berlaku terhadap transaksi tersebut.

11.12 Tanggungjawab

- (a) Seluruh perintah dan korespondensi terkait dengan suatu Produk atau Layanan Trade yang digunakan oleh Nasabah akan dikirimkan atas risiko Nasabah.
- (b) ANZ tidak bertanggungjawab untuk dan tidak berkewajiban untuk menanggung seluruh kerugian, biaya atau kerusakan yang terjadi karena (i) terdapat kegagalan atau gangguan atas jasa (termasuk namun tidak terbatas kepada hilangnya data) yang disebabkan oleh sistem atau kegagalan peralatan atau ketergantungan ANZ terhadap produk pihak ketiga atau ketergantungan terhadap namun tidak terbatas kepada listrik atau telekomunikasi, (ii) ANZ bertindak sehubungan dengan hukum, peraturan atau ketentuan yang berlaku, (iii) ANZ bertindak sesuai persyaratan yang terdapat didalam perjanjian antara ANZ dengan institusi keuangan lain terkait kesepakatan bisnis dengan institusi tersebut, dengan mengenyampingkan bahwa Nasabah tersebut dapat memberikan perintah yang bertentangan, (iv) tindakan-tindakan dan segala kelalaian Bank Koresponden atau (v) Nasabah bertindak sesuai dengan petunjuk yang diterima dari ANZ baik petunjuk tersebut diminta atau tidak oleh Nasabah.
- (c) ANZ tidak bertanggungjawab atau tidak berkewajiban untuk menanggung atas kejadian yang menyebabkan terjadinya penghentian kegiatan usaha karena adanya kuasa Tuhan (acts of God), kerusuhan, huru hara, pemberontakan, perang atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan ANZ atau disebabkan karena adanya demonstrasi atau pemogokkan.
- (d) ANZ tidak bertanggungjawab atas Barang, Dokumen atau benda-benda yang berada dalam penguasaannya melebihi upaya pemeliharaan yang wajar dan tidak akan

bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Bank Koresponden atau atas kehilangan yang dialami pada saat transit.

11.13 Kewajiban dan penjaminan

- (a) Sepanjang diperkenankan oleh hukum dan kecuali dinyatakan lain didalam suatu Perjanjian Trade, maka seluruh persyaratan, ketentuan, kesanggupan, janji, kemudahan atau pernyataan ANZ baik yang dinyatakan secara tegas, tersirat, wajib atau terkait dengan Produk dan Layanan Trade dikecualikan.
- (b) ANZ hanya bertanggungjawab atas kerugian langsung, biaya atau kerusakan yang diderita atau dialami oleh Nasabah yang timbul karena wanprestasi ANZ terhadap Persyaratan ini atau Perjanjian Trade lainnya atau karena penipuan, kelalaian atau kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh ANZ.
- (c) Jika ANZ mempunyai kewajiban (baik kewajiban yang nyata, yang prospektif atau yang kontinjen, kewajiban sendiri-sendiri maupun kewajiban secara tanggung renteng, kewajiban dalam mata uang apapun) di Negara manapun kepada setiap orang (selain kepada Nasabah) yang terjadi karena adanya perintah ataupun karena bertindak untuk dan atas nama Nasabah (**Kewajiban ANZ**) maka (i) Nasabah wajib membayar kepada ANZ di setiap cabang atau kantor ANZ yang berada di manapun yang ditentukan oleh ANZ sebesar jumlah yang ditentukan oleh ANZ dimana ANZ berkewajiban untuk membayar Kewajiban ANZ dan (ii) ANZ dapat melepaskan kewajibannya sebagian atau seluruh Kewajiban ANZ (atas kehendak ANZ tanpa atau dengan pemberitahuan kepada Nasabah) di setiap cabang atau kantor ANZ yang berada di manapun dan dalam mata uang apapun, dan pelepasan kewajiban tersebut merupakan pelepasan atas Kewajiban ANZ dimana atas pelepasan tersebut Nasabah wajib menanggung ANZ.
- (d) Nasabah menanggung ANZ, dan akan membayar apabila diminta oleh ANZ atas setiap kerugian, kewajiban, biaya dan pengeluaran (termasuk seluruh biaya legal secara penuh dan pajak) apapun bentuknya yang dapat dialami atau diderita oleh ANZ sehubungan dengan:
 - (i) ANZ menyediakan fasilitas Produk atau Layanan Trade kepada Nasabah;
 - (ii) Penggunaan fasilitas Produk atau Layanan Trade oleh Nasabah;
 - (iii) kegagalan Nasabah atau wakil/agennya untuk memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Trade dan Persyaratan ini;
 - (iv) kegagalan Nasabah atau wakil/agennya untuk memenuhi ketentuan hukum atau peraturan terkait dengan impor atau ekspor Barang atau pelaksanaan Pemberian Jasa;

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

- (v) setiap penetapan atau keputusan yang dibuat atau tindakan atau penolakan untuk bertindak oleh ANZ dalam kaitannya dengan Produk atau Layanan Trade; atau
 - (vi) setiap transaksi dimana Produk atau Layanan Trade terkait dengan penipuan atau diduga terkait dengan penipuan.
- (e) Setiap pemberian jaminan yang diberikan berdasarkan Syarat-Syarat dan Ketentuan ini merupakan tanggungjawab Nasabah yang terus menerus, terpisah dan berdiri sendiri dari tanggungjawab Nasabah yang lain dan tetap berlaku meskipun terdapat pengakhiran atau pemenuhan pelaksanaan Produk atau Layanan Trade. ANZ tidak perlu mengeluarkan biaya atau melakukan pembayaran sebelum ANZ melaksanakan haknya yang diberikan berdasarkan Persyaratan ini.

11.14 Ganti Rugi Terbatas (Limited Recourse)

- (a) Tanpa mengenyampingkan ketentuan yang terdapat atau diberikan berdasarkan Persyaratan ini atau setiap Perjanjian Trade lainnya (termasuk persetujuan ANZ untuk menyediakan fasilitas Produk atau Layanan Trade kepada Nasabah dengan prinsip “without recourse”), ANZ tidak berkewajiban untuk membayar kepada Nasabah atau jika telah dilakukan pembayaran kepada Nasabah, ANZ berhak untuk mendapatkan ganti rugi secara penuh (full recourse) dari Nasabah untuk pembayaran kembali atas jumlah yang telah dibayarkan oleh ANZ dan pembayaran bunga, biaya dan denda dan seluruh kerugian, biaya, atau pengeluaran yang diderita atau dialami oleh ANZ dan Nasabah wajib melakukan pembayaran atas hal-hal tersebut apabila diminta oleh ANZ jika (i) terdapat penipuan, pelanggaran hukum atau tindakan yang tidak berwenang yang dilakukan oleh suatu pihak (kecuali ANZ) sehubungan dengan Barang dan/atau Pemberian Jasa atau setiap dokumen, perjanjian, tagihan, draft atau instrumen yang terkait dengan Produk atau Layanan Trade atau (ii) terdapat baik seluruhnya atau sebagian jumlah yang tidak dibayar kepada ANZ oleh suatu pihak atau ANZ diwajibkan untuk melakukan penggantian kepada suatu pihak atas sejumlah uang yang telah diterima oleh ANZ, berdasarkan dokumen, perjanjian, kredit berdokumen, tagihan, draft atau instrumen terkait dengan Produk atau Layanan Trade yang disebabkan oleh (1) sengketa komersial antara Nasabah dengan pihak lain dimana pihak lain tersebut atau pihak lainnya berniat untuk tidak membayar ANZ atau penggantian atas tagihan (claim reimbursement) dari ANZ atau (2) setiap putusan sela, perintah penghentian pembayaran atau perintah pengadilan lainnya (baik yang belum atau telah dibebaskan setelahnya).
- (b) Nasabah wajib memberitahu ANZ secara tertulis, jika Nasabah mengetahui suatu tindakan, kejadian atau keadaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 11.14(a) telah atau sepertinya akan terjadi beserta rincian mengenai tindakan, kejadian atau keadaan tersebut.

11.15 Keterbukaan Informasi Nasabah

- (a) ANZ dapat mengungkapkan Informasi Nasabah kepada pihak yang mengajukan klaim berdasarkan Kredit Impor (Import Letter of Credit) atau suatu Instrumen.
- (b) ANZ dapat melakukan pertukaran dengan setiap atau kantor-kantor cabang atau kantor-kantor dari ANZ dan ANZ Group Member di setiap negara mengenai Informasi Nasabah untuk tujuan (i) memberikan, mengatur atau mengadministrasikan Produk atau Layanan Trade, (ii) melakukan tugas administrasi atau operasional (termasuk pengelolaan risiko (risk management), debt recovery, exposure aggregation, pengembangan dan pengujian sistem (systems development and testing), penilaian kredit (credit scoring), pelatihan pegawai (staff training) dan riset pasar atau riset kepuasan nasabah (market or customer satisfaction research), (iii) promosi dari barang atau pemberian jasa yang lain dan (i) mematuhi peraturan yang diwajibkan dan prinsip kehati-hatian yang umum.
- (c) ANZ dan setiap kantor-kantor cabang atau kantor-kantor dari ANZ dan ANZ Group Member di setiap negara dapat mengungkapkan Informasi Nasabah yang dikumpulkan olehnya dengan tetap memperhatikan hubungan antara Nasabah dengan ANZ kepada (i) setiap kontraktor atau pemberi jasa kepada ANZ atau ANZ Group Member lainnya yang dipekerjakan untuk memberikan jasa sehubungan dengan memberikan, mengatur dan mengadministrasikan Produk atau Layanan Trade (contohnya surat menyurat (mailing houses) atau agen penagih biro penagihan hutang (debt collection agencies)), (ii) peserta sistem pembayaran (termasuk Bank Koresponden, institusi keuangan lainnya, merchants dan organisasi pembayaran), (iii) rekan aliansinya (dan setiap pemberi jasa outsourced-nya) untuk melakukan promosi atas barang atau pemberian jasanya, (iv) divisi pelaporan credit (credit reporting agencies), (v) perusahaan asuransi dan re-asuransi, (vi) pemberi jaminan, agunan atau institusi penunjang kredit lainnya terhadap kewajiban Nasabah kepada ANZ (vii) referee dari Nasabah (jika ada) dan (viii) perwakilan Nasabah (contohnya advokat Nasabah, mortgage broker, kuasanya atau pelaksana tugasnya (executor)).
- (d) Setiap kontraktor, agen atau pemberi jasa yang digunakan oleh ANZ atau ANZBGL Group Member lainnya diwajibkan secara kontraktual hanya menggunakan Informasi Nasabah untuk kepentingan ANZ dan menjaga kerahasiaan Informasi Nasabah tersebut.
- (e) Apabila Nasabah tidak menghendaki ANZ atau ANZBGL Group Members lainnya atau partner kerja mereka di Negara lain menawarkan barang atau jasa mereka kepada Nasabah, maka Nasabah dapat menarik persetujuan mereka dengan cara menghubungi Relationship Manager ANZ.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

- (f) ANZ dan ANZBGL Group Member lainnya dan kantor-kantor cabang atau kantor-kantor mereka dapat juga memberikan Informasi Nasabah di setiap Negara kepada badan yang mengatur, agen pemerintah, badan penegak hukum dan pengadilan dan pihak-pihak lain yang diberikan kuasa oleh ANZ atau ANZBGL Group Member lainnya atau diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi tersebut.

11.16 Informasi Pribadi

- (a) Pada saat Nasabah bekerjasama dengan ANZ, maka ANZ biasanya mengumpulkan dan menggunakan beberapa Informasi Pribadi.
- (b) Apabila Nasabah tidak memberikan beberapa atau semua Informasi Pribadi yang diminta, ANZ mungkin tidak dapat memberikan Produk atau Layanan Trade kepada Nasabah.
- (c) ANZ dapat meminta Informasi Pribadi (i) agar dapat memberikan informasi mengenai suatu produk atau jasa kepada Nasabah, (ii) untuk mempertimbangkan permohonan Nasabah atas suatu produk atau jasa, (iii) untuk memberikan Nasabah suatu produk atau jasa (iv) untuk memberitahukan Nasabah mengenai barang atau pemberian jasa lainnya (v) untuk menjalin kerjasama dengan organisasi lain (seperti mitra kerja yang loyal) sehubungan dengan promosi dan ketentuan-ketentuan mengenai barang atau pemberian jasa (vi) untuk melaksanakan tugas administratif dan operasional (termasuk pengelolaan risiko (risk management), penagihan hutang (debt collection), pengembangan dan pengujian sistem (systems development and testing), penilaian kredit (credit scoring), pelatihan pegawai (staff training) dan riset pasar atau riset kepuasan nasabah (market or customer satisfaction research) (vii) untuk mencegah atau investigasi adanya penipuan atau kejahatan (atau dugaan adanya penipuan atau kejahatan) dan (viii) sebagaimana diwajibkan oleh hukum, peraturan, kode dan sistem pembayaran eksternal.
- (d) Dengan mengacu kepada Hukum Privasi yang berlaku, Nasabah dapat mengakses Informasi Pribadinya kapanpun dengan menghubungi Relationship Manager ANZ atau memintanya di Kantor ANZ. ANZ dapat membebankan biaya yang wajar kepada Nasabah atas pengaksesan Informasi Pribadi Nasabah tersebut.
- (e) Jika Nasabah dapat menunjukkan bahwa informasi tentang Nasabah tersebut tidak akurat, tidak lengkap dan tidak terkini, ANZ akan mengambil langkah-langkah guna memastikan agar Informasi Nasabah tersebut akurat, lengkap dan terkini.

- (f) Jika Nasabah adalah nasabah perorangan, ANZ akan meminta informasi yang sensitif dari Nasabah, seperti informasi kesehatan, hanya jika informasi tersebut diperlukan agar ANZ dapat memberikan Nasabah suatu Produk atau Layanan Trade dan ANZ telah mendapatkan persetujuan dari Nasabah atau hanya jika ANZ diwajibkan untuk mendapatkan atau meminta informasi tersebut.

- (g) Jika Nasabah memberikan kepada ANZ Informasi Pribadi milik pihak lain atau Nasabah meminta pihak lain untuk memberikan Informasi Pribadinya kepada ANZ, Nasabah akan memberikan pihak tersebut fotokopi ketentuan ini agar pihak tersebut dapat mengerti tata cara penggunaan atau pengungkapan Informasi Pribadi mereka oleh ANZ.
- (h) Jika Nasabah tidak menghendaki ANZ, mitra kerja loyal ANZ atau organisasi lain untuk menawarkan barang atau pemberian jasa mereka kepada Nasabah, maka Nasabah dapat memberitahukan ANZ akan hal ini dengan menghubungi Relationship Manager ANZ.

11.17 Penyelesaian Sengketa

- (a) ANZ ingin mengetahui jika ANZ melakukan kesalahan atau jasa yang diberikan ANZ tidak sesuai dengan keinginan Nasabah. Cara tercepat untuk menyampaikan keluhan Nasabah adalah dengan menghubungi Relationship Manager ANZ atau jika Nasabah tidak dapat menghubungi Relationship Manager ANZ, maka Nasabah dapat segera menghubungi atasan langsung dari Relationship Manager ANZ tersebut.
- (b) Jika keluhan tersebut tidak dapat segera diselesaikan, maka Relationship Manager ANZ (atau atasannya), akan bertanggungjawab dan bersama-sama dengan Nasabah memperbaiki masalah tersebut secepatnya. Tujuan ANZ adalah menyelesaikan keluhan tersebut dalam jangka waktu 14 hari kalender. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, ANZ akan terus memberitahukan Nasabah mengenai perkembangan penyelesaian masalah tersebut dan memberitahukan perkiraan waktu penyelesaian masalah tersebut.

11.18 Jaminan

- (a) Jika ANZ mensyaratkan Nasabah untuk memberikan jaminan kepada ANZ, Nasabah wajib menandatangani seluruh dokumen dan/atau melakukan tindakan yang diminta oleh ANZ untuk pemberian jaminan tersebut atau untuk menyempurnakan, melindungi atau mengeksekusi jaminan tersebut.
- (b) Dengan mengacu kepada hukum dan peraturan yang berlaku, ANZ akan meminta seluruh properti yang dimiliki Nasabah kedalam penguasaan atau pengendalian ANZ, untuk disimpan atau alasan lain dan tanpa memperhatikan hal tersebut wajar atau tidak dalam kegiatan bisnis perbankan pada umumnya, dengan memberikan kuasa kepada ANZ untuk menjual properti tersebut sebagai pelunasan kewajiban pembayaran Nasabah yang terhutang kepada ANZ.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE – ANZ

11.19 Kesulitan Keuangan

Nasabah wajib segera memberitahukan ANZ apabila Nasabah mengalami kesulitan keuangan. ANZ akan, dengan persetujuan Nasabah, mencoba dan membantu Nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangannya yang terkait dengan setiap Barang atau Jasa, termasuk sebagai contoh, menyiapkan rencana pembayaran kembali pinjaman.

11.20 Keterpisahan (severability)

Jika, didalam suatu yurisdiksi, terdapat suatu ketentuan dalam Persyaratan ini atau terdapat persyaratan didalam dokumen atau perjanjian terkait dengan Produk atau Layanan Trade yang bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, maka persyaratan atau ketentuan tersebut akan diinterpretasikan, untuk yurisdiksi tersebut saja, seperti tidak pernah terdapat didalam Persyaratan ini, dokumen atau perjanjian tersebut sepanjang ketentuan itu masih bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh dan Persyaratan ini akan diinterpretasikan dengan cara yang paling mendekati dengan tujuan awal dari para pihak yang mengikatkan diri dalam Persyaratan ini.

11.21 Jaminan berkelanjutan

Nasabah wajib melakukan setiap tindakan dan menandatangani seluruh perjanjian, instrumen atau dokumen yang diperlukan untuk memberlakukan secara penuh ketentuan-ketentuan didalam Persyaratan ini dan transaksi yang dilakukan oleh mereka berdasarkan hukum Negara Yurisdiksi Nasabah.

11.22 Hukum yang mengatur

Kecuali dinyatakan lain, Persyaratan ini akan tunduk dan mengacu kepada hukum Negara Yurisdiksi dan para pihak memilih untuk tunduk kepada yurisdiksi dari Pengadilan Negara Yurisdiksi tersebut dan setiap Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara banding dari Pengadilan tersebut.

12. PRODUK ATAU LAYANAN TRADE - ADDENDUM KHUSUS NEGARA (COUNTRY SPECIFIC ADDENDUMS)

- (a) Syarat-syarat terkait khususnya terhadap ketentuan dari atau penggunaan oleh Nasabah atas Produk atau Layanan Trade di Negara tertentu akan diatur didalam suatu Addendum untuk Negara tersebut.
- (b) Persyaratan ini dan Addendum tersebut merupakan satu kesatuan dan dianggap sebagai satu dokumen.
- (c) Kalimat yang digunakan didalam Addendum, apabila telah didefinisikan dalam Persyaratan ini mempunyai makna yang sama kecuali konteksnya menyatakan lain.

- (d) Jika Persyaratan ini bertentangan dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Addendum, maka apabila dinyatakan dalam Persyaratan ini bahwa Persyaratan ini yang berlaku maka Persyaratan ini akan berlaku apabila terjadi inkonsistensi dan ketentuan yang sama juga berlaku sebaliknya terhadap syarat-syarat dalam Addendum.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI TRADE ANZ PANIN BANK (ANZ PANIN BANK - TRADE TERMS)

INDONESIA SEBAGAI YURISDIKSI YANG BERLAKU

Sebagai tambahan dari syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap Produk dan Layanan Transaksi Trade sebagaimana diatur didalam buku panduan terkini dari Syarat-Syarat dan Ketentuan Transaksi Trade di ANZ (Persyaratan), ketentuan didalam Addendum ini berlaku apabila Indonesia sebagai Yurisdiksi yang Berlaku:

1. Definisi

PT ANZ Panin Bank, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia adalah ANZ Group Member yang memberikan Produk dan Layanan Transaksi Trade kepada Nasabah di wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam definisi ANZ."

2. Terminasi (Berakhirnya Suatu Transaksi)

Berakhirnya suatu Dokumen Trade (Trade Documents) termasuk Produk dan Layanan Trade sehubungan dengan Dokumen Trade tersebut dapat dilakukan tanpa perlu melalui proses pengadilan dan untuk itu, para pihak mengenyampingkan ketentuan yang terdapat didalam hukum yang berlaku yang mewajibkan dilakukannya proses pengadilan termasuk ketentuan yang terdapat pada Paragraf kedua dan ketiga dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

3. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (Domestic Letters of Credit)

Sebagai tambahan atas ketentuan UCP dan URR, surat kredit berdokumen dalam negeri (domestic letters of credit) dibuat dengan mengacu kepada, sepanjang berlakunya, Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 untuk SKBDN sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/5/PBI/2008 atau setiap perubahan atas peraturan tersebut.

4. Eksekusi dokumen jaminan Indonesia

Jika diperlukan oleh ANZ, Nasabah menyetujui untuk menandatangani dokumen-dokumen penjaminan atas Barang (Goods) yang berlaku di Indonesia sebagai jaminan kepada ANZ.

5. Pasal-Pasal yang Tidak Berlaku

Pasal 11.18(b) tidak berlaku

6. Bahasa

Persyaratan dan Addendum dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan kedua versi tersebut berlaku sah. Jika terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Inggris yang berlaku.

